7

PENGERTIAN

HUKUM DAGANG
1. **SEJARAH KUHD**

Pembagian Hukum Privat (Sipil) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang azasi, tetapi pembagian sejarah dari Hukum Dagang.

Bahkan pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapatlah kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan: bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkuelai dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu.

Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah:

a. perjanjian jual-beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan dalam KUHD tetapi diatur dalam KUHS;

b. perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdataan ditetapkan dalam KUHD.


Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut "Hukum Pedagang" (Koopmansrecht). Kemudian pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi berlakunya satu sistim hukum untuk seluruh daerah, karena berlakunya masih bersifat kedarah. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagangan sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya.
Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya satu kasatuan hukum di antara hukum pedagang ini.

Oleh karena itu di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang; Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu COLBERT membuat suatu peraturan yaitu “ORDONANCE DU COMMERCE” (1673).

Peraturan ini mengatur hukum pedagang ini sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. Ordonance Du Commerce ini pada tahun 1681 disusul dengan peraturan lain yaitu “ORDONANSI DE LA MARINE” yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya “CODE CIVIL DES FRANCAIS” yang mengatur Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersendiri yakni “CODE DE COMMERCE”.

Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat Hukum Dagang yang dikodifikasikan dalam CODE DE COMMERCE yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dalam CODE CIVIL. Code de Commerce ini membuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan seja jaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun Code de Commerce (1807) itu ialah antara lain: Ordonance de Commerce (1673) dan Ordonance de la Marine (1681) tersebut.

Kemudian kodifikasi-kodifikasi hukum Perancis tahun 1807 (yakni Code Civil dan Code de Commerce) dinyatakan berlaku juga di Nederland pada tahun 1838.

Dalam pada itu Pemerintah Nederland menginginkan adanya hukum dagang sendiri; dalam usul KUHD Belanda dari tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas tiga kitab, akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa.

Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya Nederland 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848.

Pada akhirnya pada abad 19, Prof. Molengraaf merencanakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang akan menggantikan buku III dari KUHD Nederland. Rancangan Molengraaf ini kemudian berhasil dijadikan Undang-Undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896).

Dan berdasarkan atas Konkordansi pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti
dengan peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD); Sehingga semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri atas dua Kitab saja, yakni: “TENTANG DAGANG UMUMNYA” dan Kitab II berjudul “TENTANG HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TERBIT DARI PELAYARAN”.

2. SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG

Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada (diatur dalam):

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan:
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K.);


   KUHD yang berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua Kitab dan 23 bab: Kitab I terdiri dari 10 bab dan Kitab II terdiri dari 13 bab.

   Isi pokok dari KUHD Indonesia itu ialah:

   1. Kitab Pertama berjudul: TENTANG DAGANG UMUMNYA yang memuat:


      Bab II : Tentang pemegangan buku.

      Bab III : Tentang beberapa jenis perseroan.

      Bab IV : Tentang bursa dagang, makelar dan kasir.
Bab V : Tentang komisioner, ekspeditur, pengangkut dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.

Bab VI : Tentang surat wesel dan surat order.

Bab VII : Tentang cek, tentang promes dan kuintansi kepada pembawa (aan toonder).

Bab VIII : Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.

Bab IX : Tentang Asuransi atau pertanggungan seumumnya.

Bab X : Tentang pertanggungan (asuransi) terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipenuhi dan pertanggungan jiwa.

2. Kitab Kedua berjudul: TENTANG HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TERBIT DARI PELAJARAN, yang memuat (HUKUM LAUT):

Bab I : Tentang kapal-kapal laut dan muatannya

Bab II : Tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan

Bab III : Tentang nahkoda, anak kapal dan penumpang

Bab IV : Tentang perjanjian kerja laut

Bab V A : Tentang pengangkutan barang

Bab V B : Tentang pengangkutan orang

Bab VI : Tentang penubukan

Bab VII : Tentang pecahnya kapal, pendamparan dan diketemukannya barang di laut.

Bab VIII : dihapuskan (menurut Stb. 1933 no. 47 yo Stb. 1938, Bab VIII yang berjudul: Tentang persetujuan utang uang dengan premi oleh nahkoda atau pengusaha pelayaran dengan tanggungan kapal atau muatannya atau dua-duannya, yang meliputi pasal 569-591 telah dicabut.)
Bab IX : Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan bahaya pembudakkan.

Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan perairan darat.

Bab XI : Tentang kerugian laut (avary).

Bab XII : Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut.

Bab XIII : Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan darat.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetbok Indonesia (BW).

Berdasarkan asas kokordasi maka pada 1 Mei 1948 di Indonesia diadakan KUHS. Adapun KUHS Indonesia ini berasal dari KUHS Nederland yang dikodifikasi pada 5 Juli 1830 dan mulai berlaku di Nederland pada tanggal 31 Desember 1830.

KUHS Belanda ini berasal/bersumber pada KUHS Perancis (Code Civil) dan Code Civil ini bersumber pula pada kodifikasi Hukum Romawi “Corpus Iuris Civillis” dari Kaisar Justinianus (527-565).

KUHS Indonesia ini terbagi atas 4 Kitab, yakni: Kitab I berjudul: Perihal Orang (Van Personen); yang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan, termasuk hukum perkawinan;

Kitab II berjudul : Perihal Benda (Van Zaken); yang memuat hukum perbendaan serta hukum warisan.

Kitab III berjudul : Perikatan (Van Verbinen); yang memuat hukum kekayaan yang mengenal hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu (perjanjian-perjanjian);

Kitab IV berjudul : Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa (Van Bewijs en Verjarigen); yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat-waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.
Bagian-bagian dari KUHS yang mengatur tentang Hukum Dagang ialah sebagian terbesar dari Kitab III dan sebagian kecil dari Kitab II.

Hal-hal yang diatur dalam Kitab III KUHS ialah mengenai Perikatan-Perikatan umumnya dan perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan undang-undang seperti:

a. persetujuan jual beli (contract of sale);
b. persetujuan sewa menyewa (contract of hire);
c. persetujuan pinjaman uang (contract of loan).

2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasi, yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

Hukum Dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHS juga terdapat dalam berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasi) seperti misalnya:

a. Peraturan tentang Koperasi:
   aa. dengan Badan Hukum Eropah (Stb. 1949/179);
   bb. dengan Badan Hukum Indonesia (Stb. 1933/108).

   Kedua peraturan ini sekarang tidak berlaku lagi kerena telah digantikan oleh Undang-Undang No. 79 tahun 1958 dan UU No. 12 Tahun 1967 tentang Koperasi.

b. Peraturan Palisemen (Stb. 1905/217 yo. Stb. 1906/348);
c. Undang-Undang Oktroi (Stb. 1922/54);
d. Peraturan Hak Milik Industri (Stb. 1912/545);
e. Peraturan lalu-lintas (Stb. 1933/66 yo. 249);
f. Peraturan Maskapai Andil Indonesia (Stb. 1939/589 yo. 717);
g. Undang-Undang No. 1 tahun 1961) dan UU No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (Persero, Perum, Perjan).
3. **HUBUNGAN HUKUM DAGANG DAN PERDATA**

Prof. Subekti S.H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD di samping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, oleh karena sebenarnya "Hukum Dagang" tidaklah lain daripada "Hukum Perdata", dan perkataan "dagang" bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi.

Seperti telah kita ketahui, pembagian Hukum Sipil ke dalam KUHS dan KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam Hukum Romawi (yang menjadi sumber terpenting dari Hukum Perdata Eropa Barat) belum ada peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antar negara baru mulai berkembang pada abad pertengahan.

Di Nederland sekarang ini sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan Hukum Perdata dalam dua Kitab Undang-undang itu (bertujuan mempersatukan Hukum Dagang dan Perdata dalam satu Kitab Undang-undang saja).

Pada beberapa negara lainnya, misalnya Amerika Serikat dan Swiss, tidaklah terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang terpisah dari KUHS. Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang "pedagang" saja, misalnya:

a. Hanyalah orang pedagang yang diperbolehkan membuat surat wesel dan sebagainya.

b. Hanyalah orang pedagang yang dapat dinyatakan pailit; akan tetapi sekarang ini KUHD berlaku bagi setiap orang, juga bagi orang yang bukan pedagang sebagaimana juga KUHS berlaku bagi setiap orang termasuk juga seorang pedagang. Malah diperlukan dikatakan, bahwa sumber yang terpenting dari Hukum Dagang ialah KUHS. Hal ini memang dinyatakan dalam Pasal 1 KUHD, yang berbunyi:

   “KUHS dapat juga berlaku dalam hal-hal yang diatur dalam KUHD sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHS”.

Hal ini berarti bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD, sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUHS.
Menurut Prof. Subekti; dengan demikian sudah diakui bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah sebagai Hukum khusus terhadap Hukum umum.

Dengan perkataan lain menurut Prof. Sudiman Kartohadiprojo: KUHD merupakan suatu LEX SPECIALIS terhadap KUHS sebagai LEX GENERALIS; maka sebagai Lex Specialis, kalau andaikata dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai hal yang dapat aturan pula dalam KUHS, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku. Adapun pendapat beberapa sarjana hukum lainnya tentang hubungan kedua hukum ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Van Kan beranggapan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHS memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum Perdata dalam arti sempit itu.

b. Van Apeldoorn menganggap Hukum Dagang suatu bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUHS.

c. Sukardono menyatakan, bahwa pasal 1 KUHD “memelihara kesatuan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata Umum ......sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHS”.

d. Tirtamijaya menyatakan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.

Dalam hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata ini dapat pula kita bandingkan dengan sistem hukum yang bersangkutan di negara Swiss. Seperti juga di tanah air kita, juga di negara Swiss berlaku dua buah kodifikasi, yang kedua-duanya mengatur bersama hukum perdata, yakni:

1. SCHWEIZERVERICHES ZIVILGESETZBUCH dari tanggal 10 Desember 1907 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1912.

2. SCHWEIZERVERICHES OBLIGATIONRECHT dari tanggal 30 Maret 1911, yang mulai berlaku juga pada tanggal 1 Januari 1912.

Kodifikasi yang ke II ini mengatur seluruh Hukum Perikatan yang yang di Indonesia diatur dalam KUHS (buku ke III) dan sebagian dalam KUHD.
4. BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

4.1. PERSEROAN (MAATSCHAP)

Perseroan adalah suatu bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHS, sehingga menurut Tirtaamidjaja SH. Perseroan adalah bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga yang diatur di luar KUHD.

Hal ini mengandung pengertian, bahwa peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya juga berlaku untuk perusahaan lainnya, sekedar KUHD ataupun Peraturan-peraturan Khusus lainnya tidak mengatur secara tersendiri. Pengertian dalam Pasal 1 KUHD, bahwa peraturan-peraturan di dalam KUHD berlaku juga terdapat hal-hal yang diatur dalam Hukum Dagang sepanjang KUHD dengan tegas dinyatakan bahwa segala perseroan yang tersebut dalam KUHD dikuasai oleh:

1. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. KUHD dan
3. KUHS.

Perseroan diatur dalam KUHS Kitab III bab VIII pasal 1618 s/d 1652. Menurut pasal 1618 KUHS, perseroan (maatschap) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Dalam bentuk perusahaan ini terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan benda, dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang atau menyediakan kekuatan kerja/kerajinannya (vide pasal 1619 KUHS).

Dengan demikian perseroan merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Selain itu lapangan pekerjaannya tidak dibatasi pada suatu hal tertentu, sehingga bentuk ini kiranya dapatlah dipakai juga untuk melakukan perdagangan. Bentuk ini sebenarnya hanya mengatur hubungan intern saja antara orang-orang yang tergabung di dalamnya. Maksud perseroan ini ialah:

1. harus bersifat kebendaan
2. harus untuk memperoleh keuntungan
3. keuntungan itu harus dibagi-bagikan antara para anggota-anggotanya
4. harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan.

Walaupun perusahaan ini bersifat kebendaan dengan mencari keuntungan, tetapi perseroan bertindak tidak terang-terangan, dan tidak ada peraturan pengumuman-pengumuman terhadap pihak-pihak ketiga seperti pada Firma.

Para anggota perseroan mengatur segala sesuatu atas dasar persetujuan. Persetujuan ini pun tidak memerlukan suatu bentuk tertentu. Pada umumnya yang diatur dalam perjanjian ini ialah:

a. bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan
b. cara bekerja
c. pembagian keuntungan
d. tujuan bekerja sama
e. lamanya (waktunya)
f. hal-hal lain yang diinggap perlu

Apabila akte persetujuan tidak ada, maka keuntungan dibagi menurut Undang-undang. Pembagian menurut Undang-undang adalah berdasarkan besar kecilnya bagian yang dimasukkan ke dalam persekutuan.

Dalam pasal 1623 KUHS dijelaskan, bahwa bagian keuntungan masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam perseroan.

Terhadap si persero yang hanya memasukkan kerajinannya atau pengetahuan/pengalaman, tenaganya, maka bagian keuntungan yang akan diperolehnya ditetapkan sama dengan bagian persero yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit.

Mengenai modal perseroan, dalam pasal 1618 KUHS disebutkan bahwa setiap anggota harus memasukkan sesuatu sebagai sumbangannya. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak dalam perseroan. Yang dimasuk dengan sesuatu dijelaskan dalam pasal 1619 ayat 20 KUHS, bahwa setiap anggota diwajibkan memasukkan uang atau barang-barang lain ialah hal-hal dalam arti yang seluas-luasnya termasuk nama baik, kredit, goodwill dapat dimasukkan. Selain itu dapat disumbangkan sekedar kerajinan atau keahlian atau kekuatan bekerja sebagai anggota.
Walaupun perseorangan ini mempunyai suatu cara bekerja sama seperti juga halnya dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya (memasukkan modal, berusaha memperoleh sesuatu yang tak mudah diperoleh secara individual), namun bentuk perusahaan ini mempunyai sekedar perbedaannya dengan cara bekerja sama pada perseroan tidaklah ternyata keluar, yakni terlihat oleh umum, perjanjian kerja sama yang diadakan para anggotanya. Perseroan tidaklah diberitahuken kepada pihak luar, sehingga keluar masing-masing dari mereka itu bertindak seakan-akan untuk diri sendiri. Perseroan mempunyai tujuan antara lain untuk menjalankan bersama suatu pekerjaan tetap (beroop) misalnya: kerjasama Pengacara-pengacara, kerjasama Arsitek-arsitek, dapat juga menjalankan kursus memegang buku antara beberapa guru, malah dapat bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan, asal saja perseroan itu tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut Firma.

Seperti yang telah dijelaskan, Perseroan yang diatur KUHS adalah bentuk pokok untuk perusahaan-perusahaan yang diatur dalam KUHD seperti Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas dan lain-lain. Berdasarkan pasal 1 KUHD, maka peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya juga berlaku bagi bentuk perusahaan tersebut.

Seorang anggota perseroan dapat memindahkan keanggotaaannya kepada orang lain dengan atau tanpa persetujuan anggota-anggota lainnya, hal mana tergantung pada isi statuten (anggaran dasar), mereka.

Perseroan bukanlah suatu badan hukum dengan harta kekayaan tersendiri terhadap pihak ketiga. Yang ada ialah harta tersendiri terhadap anggota-anggotanya satu sama lain, harta mana tak dapat dibagi-bagikan tanpa izin seluruh anggotanya.

Seorang kreditur hanya dapat menuntut piutangnya atas harta yang merupakan bagian dari anggota debitur, dan tak dapat menuntut piutangnya atas harta perseroan itu.

Penuntutan piutang atas harta perseroan hanya dapat dilakukan:

1. jika para anggota lainnya telah memberi kekuasaan penuh kepada anggota yang bertindak atas tanggungan perseroan dan dalam hal ini dengan nyata telah diberitahuken kepada pihak ketiga.

2. atau jika tindakan anggota tersebut memberikan keuntungan untuk perseroan.

Mengenai hubungan intern para anggota Perseroan oleh KUHS diatur sebagai berikut:

a. Pasal 1630 menyatakan, bahwa setiap anggota harus menanggung penggantian kerugian kepada perseroan apabila kerugian itu terjadi karena salahnya sendiri.
b. Pasal 1633 menetapkan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang diberikan oleh anggota-anggota masing-masing apabila dalam persetujuan tidak ditentukan bagian masing-masing anggota dalam hal untung rugi perseroan.

c. Pasal 1639 menjelaskan bahwa semua anggota boleh menyelenggarakan pemeliharaan perseroan, kecuali apabila telah dimufakati, bahwa hanya seorang dari mereka itu diserahi kewajiban tersebut.

Apabila semua anggota yang menyelenggarakan pemeliharaan itu, maka tindakan seorang anggota juga mengikat anggota-anggota yang lainnya. Jika seseorang yang ditugaskan menyelenggarakan pemeliharaan tersebut, maka ia bertanggung jawab kepada anggota-anggota lainnya.

Perhubungan ekstern para anggota Perseroan diatur dalam pasal 1642 yang menyatakan: para persero tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh hutang perseroan, dan masing-masing persero tidaklah dapat mengikat persero-persero lainnya, jika mereka ini tidak memberikan kuasanya untuk ini.

Jadi menurut Undang-undang tiap-tiap anggota Perseroan hanyalah dapat mengikat dirinya sendiri kepada orang pihak ketiga. Ia tidak dapat mengikatkan kawan-kawan anggotanya kecuali jika mereka itu memberi kekuasaan khusus untuk bertindak atas nama mereka, dan karena itu yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga hanyalah anggota yang bertindak ke luar itu.

Mengenai perhubungan ke luar anggota-anggota Perseroan terhadap kegiatan dapat digambarkan berdasarkan pasal 1643 KUHS sebagai berikut:

A, B, dan C adalah anggota dari suatu Perseroan. Pada suatu waktu anggota A membeli dari pihak ketiga, yaitu x sejumlah barang dengan harga Rp. 100.000. Apabila x tidak menerima pembayaran, maka ia tidak dapat menuntut kepada anggota-anggota lainnya yaitu B dan C. Dalam hal ini x hanyalah dapat memaksa anggota A untuk membayar dengan perantaraan hakim.

Apabila A dan B bersama membelinya dari x itu, maka x dapat menuntut mereka masing-masing untuk membayar bagian yang sama banyak (=walaupun bagian sumbangan modal masing-masing dalam perseroan tak sama banyak), kecuali apabila telah ditetapkan, bahwa mereka akan membayar menurut perbandingan sumbangan modal masing-masing pada perseroan.

Selanjutnya dalam pasal 1644 KUHS dinyatakan bahwa apabila seorang anggota bertindak terhadap pihak ketiga atas tanggungan perseroan, maka tindakannya itu hanyalah mengikat anggota itu sendiri, dan tidak mengikat anggota-anggota lainnya,
kecuali apabila anggota yang bertindak itu ataupun apabila tindakannya itu menguntungkan perseroan.

Mengenai cara-cara berakhirnya suatu perseroan diatur dalam pasal 1646 KUHPdt sebagai berikut:

a. dengan lewatnya waktu untuk mana perseroan telah diadakan.

b. dengan musnahnya barang atau disesakankannya perbuatan yang menjadi pokok perseroan.

c. atas kehendak semata-mata dari beberapa orang persero.

d. jika salah seorang persero meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan (curatele) atau dinyatakan pailit.

Akan tetapi, walaupun telah ada seorang yang meninggal, menurut pasal 1651 KUHS, persekutuan dapat juga tetap berdiri; baik dengan turut sertanya ahli waris-ahli waris anggota yang meninggal itu, maupun hanya antara anggota-anggota yang masih ada asalkan syarat itu telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan mencantumkannya dalam anggaran dasar (Statuten) Perseroan.

Apabila suatu perseroan berakhir, maka diadakanlah pemisahan dan pembagian harta perseroan antara perseroan antara para anggotanya, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Setiap anggota mengambil kembali harga sero sebanyak jumlah yang disetorkannya semula.

b. Sisa harta yang merupakan laba dibagi-bagikan, menurut ketentuan undang-undang yang telah dijelaskan di atas (yo pasal 1633 KUHĐ).

c. Apabila perseroan menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh para anggotanya menurut ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian yang mereka adakan, apabila perjanjian tersebut tidak ada, maka berlaku ketentuan menurut pasal 1633 KUHS.

4.2. PERSEROAN FIRMA (FA = FIRMA; V.O.F. = VENNootschap Onder FIRMA)

V.O.F. adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur bersama-sama dengan perseroan Komanditer dalam Bagian II dari Bab III Kitab I KUHD dari pasal 16 s/d pasal 35.
Seperti diketahui peraturan-peraturan mengenai Perseroan (Maatschap) yang diatur dalam KUHS berlaku juga untuk V.O.F. berdasarkan pasal 1 KUHD. Selain itu dengan tegas dalam pasal 15 KUHD dinyatakan bahwa segala Perseroan yang disebut dalam KUHD dikuasai oleh:

1. persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan
2. KUHD dan
3. KUHS.

Oleh karena itu Prof. Sukardono mengatakan bahwa V.O.F. adalah suatu perserikatan perdana yang khusus. Kekhususan itu menurut pasal 16 KUHD terletak pada keharusan adanya 3 unsur mutlak yaitu:

a. menjalankan perusahaan
b. dengan pemakaian firma (=nama) bersama
c. pertanggung jawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma.

Menurut perumusan pasal 16 dan 18 KUHD, yang dimaksudkan dengan persero firma ialah tiap-tiap perseroan (maatshap) yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.

Seperti telah kita ketahui seorang menjalankan perusahaan apabila ia terus menerus dengan terang-terangan bertindak dalam suatu kedudukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.

Pekerjaan firma sebenarnya berarti nama yang dipakai berdagang bersama-sama. Nama suatu firma adakalanya diambil dari nama seorang yang turut menjadi persero pada firma itu sendiri, tetapi dapat juga nama itu diambil dari nama orang yang bukan persero.

Dengan nama bersama itu juga dipakai untuk menandatangani surat-menyurat perusahaan. Di belakang nama bersama itu sering kita lihat perkataan Co atau Cie:

Co adalah singkatan dari Compagnon yang berarti kawan, dan yang dimaksud ialah orang yang turut berusaha.

Cie adalah singkatan dari Compagnie, yang sebetulnya berarti kelompok; yang dimaksud yaitu orang atau orang-orang, yang bersama-sama mempunyai perusahaan dengan kita.
Dalam suatu V.O.F. maka setiap persero berhak untuk melakukan pengumuman dan tindakan ke luar atas nama perseroan tersebut. Segala perjanjian yang diadakan oleh seorang anggota persero mengikat juga kawan-kawan persero lainnya. Pun segala sesuatu yang diperoleh seorang anggota persero menjadi harta benda kepunyaan firma yang berarti pula kepunyaan semua persero.

Tindakan seorang anggota persero yang mengikat semua anggota persero lainnya diatur dalam pasal 17 KUHD yang menegaskan “Tiap-tiap persero tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. Segala tindakan yang tidak bersangkut paut dengan perseroan itu, atau yang para persero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan di atas”.

Perhubungan intern para anggota V.O.F. satu sama lainnya pada pokoknya sama seperti perhubungan intern anggota-anggota perseroan (maatschap) kecuali apabila dalam akte pendirian V.O.F. menentukan sendiri aturan-aturan tentang hal itu.

Sebaliknya perhubungan ekstern para anggota Firma dengan pihak ketiga berlainan sekali dari perhubungan ke luar pada perseroan.

Hal ini ternyata dalam pasal 17 KUHD yang disebutkan tadi, bahwa setiap anggota firma tanpa kecuali berhak untuk bertindak atas nama V.O.F., mengeluarkan dan menerima uang, mengikat anggota firma lainnya pada pihak ketiga dan mengikat pihak ketiga pada anggota-anggota firma.

Seperti diketahui pada maatschap anggota-anggota yang bertindak hanya mengikat dirinya sendiri pada pihak ketiga, kecuali apabila ia memperoleh kekuasaan penuh, sedangkan kekuasaan penuh demikian dalam V.O.F. tidak diperlukan.

Mengenai tanggung jawab, masing-masing anggota firma dalam pasal 18 KUHD ditegaskan, bahwa tiap-tiap anggota perseroan, secara tanggung-menangung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan firma.

Hal ini berarti bahwa tiap anggota V.O.F. langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya (yang disebut tanggung jawab solider) atas persetujuan-persetujuan yang diadakan V.O.F. terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian seorang anggota firma yang bertindak ke luar tidak perlu diberi kekuasaan khusus oleh kawan-kawan anggota lainnya untuk mengikatkan mereka, malahan mereka itu sudah dengan sendirlinya terikat oleh segala perjanjian yang diadakan oleh salah seorang rekannya.
Oleh karena itulah kepercayaan terhadap (kredit) anggota V.O.F. sangat besar sebab pihak ketiga yang telah berhubungan dengan salah seorang anggota itu, dapat menuntut semua anggota firma itu masing-masing untuk seluruh persetujuan atau piutang.

Selain kebaikan bagi anggota firma, juga mempunyai keburukananya, sebab anggota firma terpaksa untuk menyetujui apa yang telah dilaksanakan oleh salah seorang dari anggota-anggota lainnya. Hal ini memang demikian, oleh karena yang menjadi dasar bagi suatu firma ialah saling percaya mempercayai antara para anggotanya.

Seperti juga dengan perseroan, perseroan firma bukanlah badan hukum, sehingga pihak ketiga tidak berhubungan dengan perseroan firma, sebagai suatu kesatuan melainkan dengan setiap anggota sendiri-sendiri.

Mengenai tanggung jawab solidar dari suatu firma yakni tanggung jawab tiap anggota sendiri-sendiri untuk sepenuhnya yang dapat digambarkan dalam pasal 18 KUHD dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebuah firma mempunyai tiga orang anggota yaitu A, B, dan C. Pada suatu ketika persero A membeli barang-barang untuk V.O.F. itu dari pihak ketiga (x) dengan harga Rp. 900.000,-. Dalam hal ini dapat menagih A atau B atau C, tetapi juga dapat menagih kepada A + B bersama atau pun A + B + C bersama untuk membayar seluruh jumlah Rp. 900.000,- tersebut.

Dalam menagih pembayaran tersebut x hanya berhak untuk menerima pembayaran satu kali saja, sehingga apabila seorang anggotanya diantaranya telah membayar sepenuhnya, maka anggota yang lain telah bebas. Dengan kata lain, pelunasan seluruh hutang oleh salah seorang anggota debitur membebaskan pelunasan utang oleh anggota-anggota debitur lainnya.

Anggota persero yang telah melunaskan pembayaran itu dapat menagih dari sesama anggotanya, yakni selama harta benda firma tidak cukup untuk pembayaran itu.

Walaupun bukan Badan Hukum, Perseroan Firma mempunyai harta kekayaan, yakni harta yang telah dikumpulkan untuk perusahaan guna menyelenggarakan perusahaan tersebut; Bertalain dengan harta kekayaan dari sesuatu Badan Hukum, harta firma ini dapat ditagih oleh pihak ketiga selaku kreditur. Apabila seorang anggota Firma dijatuhi hutang barang-barang prive (harta pribadi) dari anggota tersebut, dan apabila ia menurut kebiasaan telah menagih semua anggota Firma bersama, juga dapat menyita barang-barang harta Firma tersebut.
Mengenai cara mendirikan Perseroan Firma, maka seperti halnya seperti Perseroan (vide pasal 1624 KUHS) cukuplah dengan mengadakan sebuah perjanjian konsensual. Syarat tertulis untuk mendirikan Firma sebenarnya tidak diminta oleh KUHD, akan tetapi biasanya tentang pendirian sebuah Perseroan Firma selalu dibuat sebuah akte resmi didepan seorang notaris.

Dalam pasal 22 KUHD disebutkan, bahwa tiap-tiap Perseroan Firma harus didirikan dengan akte otentik, akan tetapi ketiadaan akte yang dimikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Diperlukan akte Notaris (salah satu bentuk akte otentik) ialah untuk membuktikan kedudukan para anggota Firma, apabila kedudukan mereka itu dibantah atau diingkari oleh pihak ketiga.

Pasal 22 KUHD sendiri menunjuk akan kemungkinan tentang tak dibuatnya akte otentik dengan menyatakan, bahwa ketiadaan akte itu tak dapat dikemukakan terhadap pihak ketiga, dengan maksud untuk merugikan pihak ketiga. Maksudnya ialah, bahwa tanpa akte ada juga Perseroan Firma, dipertanggung-jawabkan sepenuhnya dari para anggotanya tetap ada.

Adapun yang dimaksud dengan akte otentik, menurut pasal 1868 KUHS ialah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapkan pegawai-pegawai umum (biasanya notaris) yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte dibuatnya. Suatu akte otentik memberikan kepada pihak peserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (vide pasal 1870 KUHS).

Lawan akte otentik ialah akte di bawah tangan yang menurut pasal 1874 KUHS ialah suatu akte yang tidak dibuat oleh pegawai umum dan hanya berisi tanda tangan pihak yang termasuk dalam perjanjian yang dibuat dalam akte itu.

Berlainan dengan suatu Perseroan Terbatas di mana akte otentik merupakan syarat mutlak untuk mensahkan adanya V.O.F. itu, melainkan ia hanyalah menjadi alat bukti.

Menurut pasal 23 KUHD akte pendirian V.O.F. harus didaftarkan dalam sebuah daftar (register) yang telah ditentukan untuk itu oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya Perseroan Firma itu berkedudukan.

Yang harus didaftarkan menurut pasal 24 KUHD ialah akte pendiriannya ataupun sebuah petikan/ikhtisar resmi dari akte itu. Pendaftaran yang dimaksud harus dilakukan oleh para persero firma.
Mengenai isi daripada akte pendirian firma pasal 26 KUHD mengharuskan isi tertentu, yang menurut pasal tersebut harus memuat:

a. Nama, nama depan/kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma.

b. penyebutan firma mereka dengan keterangan apakah perseroan itu untuk umum, atau hanya terbatas pada sesuatu mata perusahaan yang khusus dan dalam hal yang belakangan ini, dengan menyebutkan mata perusahaan khususnya itu.

c. penunjukkan pesero-pesero yang dikecualikan dari hak menandatangani untuk firma.

d. saat berlakunya dan berakhirnya perseroan firma.

e. selanjutnya (dan pada umumnya) bagian-bagian lain-lainnya dari perjanjian (mendirikan perseroan firma) yang perlu guna menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap perseroan.

Setiap orang dapat melihat akte yang telah didaftarkan itu dan meminta salinannya atas ongkos sendiri. Pendaftaran itu harus diberi tanggal pada hari akte dibawa di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Di samping itu akte tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara.

Maksud pendaftaran dan pengumuman akte pendirian tersebut, ialah agar supaya pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan perseroan firma itu dapat menyelidiki benar-benar siapakah anggota-anggotanya, apa tujuan perseroan itu, bila ia mulai bekerja dan berhenti, siapa diantara anggota-anggotanya yang boleh atau tidak boleh bertindak ke luar.

Cara pembagian keuntungan dapat diatur oleh persero itu sendiri. Apabila peraturan mengenai pembagian keuntungan tidak mereka adakan berdasarkan persetujuan, maka berlakulah ketentuan dalam pasal 1633 KUHS (yang berlaku bagi Perseroan) yang antara lain menyatakan bahwa pembagian keuntungan dilakukan menurut perbandingan besar kecilnya modal mereka masing-masing yang dimasukkan dalam perseroan.

Seperti halnya dengan sebuah perseroan, suatu firma dibubarkan apabila waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, karena seorang anggota atau lebih mengundurkan diri sebagai anggota, karena seorang anggota meninggal dunia dan sebagainya.

Akan tetapi walaupun menurut ketentuan undang-undang bahwa suatu Firma bubar apabila salah seorang anggota menarik diri sebagai anggota namun kenyataan menunjukkan bahwa tidaklah demikian halnya berlaku dalam praktek.
Penggantian seorang peserta Firma dengan seorang yang lain dalam praktek sering, kita lihat apabila ada seorang peserta yang menarik diri maka terus diadakan penggantian dan Firma ini berjalan terus saja.

Menurut pasal 31 KUHD pembubaran suatu perseroan Firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, harus dilakukan dengan akte autentik, pula harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara.

Apabila keharusan itu tidak dilakukan, maka berakibatkan tidak berlakunya pembubaran tadi terhadap pihak ketiga.

Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan boleh dipakai terus oleh seorang atau lebih, baik dalam hal persetujuan-perseroan mengizinkannya atau pun apabila bekas persero yang dulu dipakai namanya dalam firma itu dengan tegas menyetujuinya, yang kesemuanya ini harus dibuatkan sebuah akte denganancaman hukuman tersebut dalam pasal 29 mengenai pendaftaran dan pengumuman.

Mengenai cara penyelesaian pembubaran (likwidasi) menurut pasal 32 KUHD, hal itu dilakukan atas nama perseroan oleh anggota-anggota, yang dahulu mengurus perseroan itu, kecuali kalau ada orang lain yang ditunjuk untuk hal itu dalam akte pendirian atau pada suatu persetujuan kemudian, atau sekalian persero atas pemungutan suara dengan suara terbanyak telah mengangkat seorang yang bertugas untuk menyelesaikannya.

Jadi orang-orang yang dapat menjalankan penyelesaian ialah:

1. Orang yang ditunjuk untuk hal itu dalam akte pendirian.
2. Perseroan-perseroan yang dahulu mengurus perseroan.
3. Orang lain yang ditunjuk atas pemungutan suara semua persero.
4. Apabila suara terbanyak itu tak tercapai (sama berat) Hakim dapat menentukan orang-orang yang akan menyelesaikan likuidasi tersebut.

Tugas daripada orang-orang yang menyelesaikan pembubaran Firma tidak diatur dalam KUHD, sehingga hal itu diserahkan kepada para persero sendiri yang menyetujuinya.

Orang-orang yang akan menyelesaikan pembubaran itu, apalagi jika ia bukan anggota persero adalah berkedudukan sebagai pemegang kuasa terhadap para persero. Oleh karena itu menurut pasal 1802 KUHS ia harus mempertanggung jawabkan segala usaha dan hasil-hasilnya kepada para persero (persero lainnya) yang
berkeharusan pula mengganti kerugian, jikalau perseroan tersebut menderitanya disebabkan perbuatanannya sebagai orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan likuidasi.

Orang-orang yang menyelesaikan itu mengikat, karena perbuatan-perbuatan para persero masing-masing untuk sepenuhnya (tanggung jawab solider) pada pihak ketiga, tetapi hanya untuk hal-hal yang mengenai penyelesaian itu.

Setelah urusan-urusan dengan orang yang menyelesaikan telah selesai, barulah pembagian para persero dapat dijalankan.

Perlu diketahui bahwa selama likuidasi (dalam taraf penyelesaian pembubaran) perseroan yang dibubarkan masih berjalan terus. Likuidasi itu mengandung arti menghabisi semua persetujuan yang masih berjalan menagih semua piutang melunasi semua utang dan setelah itu mengembalikan kepada para anggota jumlah uang dan atau harga barang yang telah mereka masukkan sebagai andil pada perseroan.

Harta kekayaan yang selebihnya setelah pengambilan adalah laba, dan jika terdapat kekurangan maka itu adalah kerugian.

Pada palisemen perseroan firma, maka para pesertanya pun jatuh pailit. Hal ini dapat dimengerti, karena hutang perseroan firma juga menjadi hutang mereka itu yang menjadi tanggungananya dengan seluruh harta kekayaan pribadinya.

Dengan demikian, apabila ada dua orang peserta firma, maka terdapat 3 budel pailit (budel = harta benda), yang budel kedua peserta itu masing-masing dan budel firma.

Apabila terjadi palisemen, maka para kreditur yang ada dibeda-bedakan antara:

a. Kreditur-perniagaan yaitu kreditur-kreditur yang telah berniaga dengan perseroan firma.

b. Kreditur-kreditur/prive, yaitu para kreditur yang karena sebab-sebab lain mempunyai piutang pada para persero firma.

Kreditur-kreditur perniagaan mempunyai prioritas pertama pelunasan piutangnya dari harta firma, sedangkan para kreditur prive tidak dapat menjalankan haknya atas harta-firma itu; ia hanya dapat menuntut dari harta prive dari para peserta firma itu masing-masing.

Apabila ternyata para kreditur perniagaan tidak memperoleh pembayaran sepenuhnya dari harta firma, maka untuk selebihnya sebagai kreditur yang setingkat dengan kreditur prive mereka itu turut memperoleh bagian dari budel-pailit dari para persero firma, sebaliknya para kreditur prive berhak atas sisa harta firma, jika mereka tersebut memperoleh pembayaran sepenuhnya dari harta prive peserta firma.
Keberatan-keberatan dan kesulitan-kesulitan perseroan firma antara lain:

a. Setiap anggota firma selalu mempertaruhkan seluruh harta kekayaan pribadinya, dan untuk itu ia dapat kehilangan seluruh harta bendanya sendiri, termasuk juga oleh tindakan sesama anggotanya terhadap siapa ia juga bertanggung jawab.

b. Kelangsungan hidupnya suatu perseroan firma tidak terjamin, apabila salah seorang peserta ke luar atau meninggal. Oleh karena itu suatu saat yang tak tertentu, seorang peserta akan mungkin kehilangan modalnya masing-masing. Selain itu keanggotaan firma mempunyai sifat persoonlijk hal mana menyebabkan keanggotaan seorang peserta tidak dapat dioperkan kepada orang lain.

4.3. **PERSEROAN KOMANDITER (CV = COMANDITAIRE VENNOTSCHAP ATAU PARTNERSHIP WITH SLEEPING PARTNERS)**

Bentuk Perseroan ini tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD melainkan digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai Perseroan Firma.

Pasal 19 KUHD menyebutkan, bahwa Perseroan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) pada pihak yang lain.

Adapun dasar pikiran dari pembentukan perseroan ini ialah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan di dalam perniagaan atau lain perusahaan kepada orang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan tersebut, dan karena itulah orang yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Karena itu pula si pengusaha bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan tidak semua anggotanya yang bertindak ke luar.

Dan memang demikian maksud KUHD bahwa perseroan komanditer itu adalah suatu perseroan yang tidak bertindak di muka umum. Dalam perseroan ini seorang atau lebih dari anggota-anggotanya (si pemberi uang) tidak menjadi pimpinan perusahaan maupun bertindak terhadap pihak ketiga. Mereka ini hanyalah sekedar menyediakan sejumlah modal bagi anggota atau anggota-anggota lainnya menjalankan perseroan komanditer tersebut.
Para persero sebagai pemberi uang yang berdiri di belakang layar perseroan itu juga turut memperoleh bagian dalam keuntungan dan turut pula memikul kerugian yang diderita perseroan seperti para persero biasa, akan tetapi tanggung jawabnya terbatas dalam perseroan; mereka tidak akan memikul kerugian yang melebihi modal yang disetorkan.

Pesero di belakang layar itu disebut anggota pasif atau komanditarius, yang juga disebut sleeping partners (stille vennot), sedangkan para anggota yang memimpi perseroan dan bertindak ke luar adalah anggota-anggota aktif yang disebut persero pengurus atau persero pemimpin atau juga disebut komplementaris.

Apabila terdapat lebih dari satu persero pengurus, maka kita berhadapan dengan perseroan rangkap, yakni suatu perseroan firma antara persero-persero pengurus, dan perseroan komanditer antara peserta pengurus dan para komanditaris.

Mengenai istilah "geldschieters" dalam pasal 19 ayat 1 KUHD terdapat terjemahan yang berbeda-beda: Prof. Subekti menterjemahkan dengan istilah "pelepas uang", Tirtaamidjaja menterjemahkannya "si pemberi uang" sedangkan Prof. Sukardono secara lebih tepat menterjemahkan dengan istilah "seorang yang mempercayakan uang".

Prof. Sukardono mempergunakan istilah "mempercayakan uang" karena yang dimaksud oleh masing-masing ialah menyerahkan hak milik atas modal yang bersangkutan kepada persero-persero komplementer; jadi modal itu selama berjalannya perseroan komanditer tak dapat ditagih kembali, melainkan baru dikembalikan hari pada akhirnya penyelesai perseroan setelah pemecahannya, apabila temyata ada sisa yang menguntungkan. Persero Komanditer selama berjalannya perseroan tersebut hanya berhak atas penerimaan bagiannya dalam keuntungan yang diperoleh, tetapi iapun mungkin juga dibebani pula dengan membayar bagiannya dalam kerugian yang diderita.

Hal ini tersimpul dalam asas pembiayaan bersama untuk menjalankan perusahaan yang dilakukan oleh anggota-anggota komplementer persero-persero pengurus.

Mengingat hubungan dengan pihak ketiga dalam perseroan komanditer, hanyalah persero-persero pengurus yang menjalankan perusahaan dan bertindak ke luar, serta terikat pada pihak ketiga. Sebaliknya para Komanditarius yang mempunyai kedudukan sebagai orang yang mempercayakan modal tidak mempunyai hubungan dengan pihak ketiga. Mereka yang menjalankan perusahaan mempunyai tanggung jawab penuh dan dapat disamakan dengan kedudukan para peserta perseroan firma.

Jadi apabila perseroan Komanditer mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit misalnya, dan apabila harta benda perseroan tidak mencukupi untuk pelunasan
utang-utangnya, maka harta benda privé daripada persero pengurus itu dapat pula dipertanggung jawabkan untuk melunaskannya. Sebaliknya para komanditari paling tinggi hanya akan kehilangan jumlah uang yang telah disetorkan, sedangkan harta benda privenya tidak dapat diganggu-gugat.

Adapun tanggung jawab penuh yang dibebankan pada persero pengurus adalah berdasarkan pendapat, bahwa baik buruknya, maju-mundurnya perusahaan itu adalah bergantung daripada usaha dan pimpinan mereka sendiri.

Keadaan demikian akan berubah, apabila seorang komanditer turut campur tangan dalam penyelenggaraan dan penyusunan perseroan, ataupun apabila ia mengijinkan namanya dipakai dalam nama firma, yang dipakai sebagai nama firma oleh persero-persero pengurus.

Dalam melakukan tindakan demikian ia akan menimbulkan kesan kepada pihak ketiga seakan-akan ia juga menjadi anggota pengurus yang bertanggung jawab. Untuk menghindarkan pihak ketiga akan menderita kerugian oleh tindakan-tindakan demikian, maka dalam pasal 21 KUHD ditentukan, bahwa tiap-tiap persero komanditer yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan pengurus atau bekerja dalam perusahaan perseroan ataupun mengizinkan pemakaian namanya dalam firma adalah secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan (tanggung jawab solider).

Dengan demikian seorang komanditarius yang bertingkah laku sebagai anggota pengurus, mempunyai tanggung jawab seperti anggota pengurus terhadap pihak ketiga; dan pertanggung jawabannya itu diperluas juga terhadap peraturan-persetujuan yang diadakan komanditarius dalam penyelenggaraan perusahaan tersebut, dan terhadap peraturan-persetujuan yang masih akan diadakan.

Walaupun demikian komanditarius tanpa melepaskan kedudukannya dapat menuntut untuk mengawasi tindakan-tindakan para anggota pengurus ataupun mereka ini tak boleh bertindak tanpa ijinnya.

Bagi perseroan komanditer juga adanya sleeping partners ini adalah memberikan kemungkinan untuk mengumpulkan lebih banyak modal dari pada sistem Perseroan Firma. Hal ini disebabkan oleh karena ada orang yang mempunyai modal, namun berhubung dengan sesuatu hal, misalnya kekurangan waktu ataupun tak ada bakat untuk berusaha, tidak dapat turut aktif dalam suatu perusahaan, maka bentuk perseroan komanditerlah yang memberi kemungkinan pada orang-orang ini untuk turut berusaha walaupun hanya pasif saja.

Pembagian untung/rugi diatur dalam peraturan Komanditer. Mengingat resiko serta tanggung jawab yang dipikul para peserta aktif, maka tidaklah mengherankan apabila pembagian untung/rugi itu diatur sesuai serta sebanding dengan tanggung
jawab tersebut. Perseroan Komanditer mempunyai kekayaan tersendiri yang pada pembagian untung/rugi dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan.

Perbandingan keanggotaan sebuah Perseroan Firma dengan Perseroan Komanditer dapat terlihat dalam ikhtisar yang berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>V.O.F.</th>
<th>A) masing-masing memasukkan bagian</th>
<th>B) masing-masing aktif</th>
<th>C) masing-masing bertanggung jawab penuh</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(Firma)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>C.V.</th>
<th>A) masing-masing memasukkan bagian modalnya</th>
<th>B) sebagian aktif</th>
<th>C) mempunyai tanggung jawab penuh (Pero Pengurus = Komanditaris)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>B)</td>
<td>= Komanditaris</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>C)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D) masing-masing memasuk-kan bagian modalnya</th>
<th>E) sebagian pasif : sleeping partners</th>
<th>F) mempunyai tanggung jawab terbatas (Ko-manditaris)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Untuk mendirikan sebuah perseroan komanditer, tidaklah memerlukan suatu formalitas, dan karenanya dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Kalau dibuat dengan surat maka hal itu dapat dibuat suatu akte autentik ataupun akte di bawah tangan dalam mana diatur organisasi perseroan komanditer itu begitupun hak-hak dan kewajiban para anggotanya.

Dalam praktek perniagaan di Indonesia sekarang, seperti misalnya pada kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta, perjanjian-perjanjian pendirian perseroan Komanditer diadakan di Akte Notaris.

Selain dari tak ada keharusan pembuatan akte notaris dan pendaftaran. KUHD pun tidak pula memerintahkan untuk mengadakan pengumuman.

Apabila modal yang hendak diperoleh dari para komanditarius besar jumlahnya, maka ada kemungkinan jumlah itu dibagi atas saham-saham (andil-andil) yang sama besarnya. Masing-masing komanditarius mengambil satu atau beberapa buah saham. Dalam hal ini kita berhadapan dengan Perseroan Komanditer atas saham yang saham-sahamnya segera dibayar penuh atau tidak.
Kekhususan bentuk perusahaan ini adalah, bahwa pada ketika mendirikan perseroan, kedudukan para komanditer pemegang saham ditetapkan dapat diperalihkan dan dapat diwariskan.

Dengan demikian bentuk perusahaan ini dapat diibaratkan sebagai bentuk peralihan ke arah perseroan terbatas.

Saham-saham tersebut dapat dikeluarkan saham atas nama atau saham atas tunjuk (kepada si pembawa = aan toonder).

Saham-saham aan toonder adalah saham-saham yang segera dapat dibayar penuh dan dapat diserahkan kepada orang lain dengan cara menjualnya. Oleh karena itu komanditaris pemegang saham-saham aan toonder dapat diganti, sehingga dengan demikian telah menyimpan dari apa yang berlaku bagi maatschap atau V.O.F. yang keanggotaannya bersifat persoedelijk.

Cessie atau pemindahan hak piutang adalah penggantian orang berpiutang lama (kreditur lama) yang disebut "cedent" dengan sang kreditur baru "cessionaris". Menurut pasal 613 KUHS pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akte autentik atau di bawah tangan, jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan surat piutangnya saja. Selanjutnya agar supaya pemindahan itu berlaku terhadap si berhutang (debitur), akte cessie tersebut harus "diberitahukan" kepadanya secara resmi. Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akte cessie itu dibuat dan bukan pada waktu akte itu diberitahukan kepada debitur.

Dalam hubungan ini peralihan saham atas nama dilakukan dengan suatu akte tertulis dengan perantaraan pimpinan Perseroan Komanditer.

Sebenarnya Perseroan atas saham sudah tak jauh lagi bedanya dengan sebuah Perseroan Terbatas. Dalam perundang-undangan di Jerman dan Swiss dalam hal perseroan Komanditer dijelaskan, bahwa Komandit gesellschaft auf Aktien dan Komandit Aktien Gesellschaft dianggap sebagai semacam Perseroan Terbatas. Karena pada umumnya ditaklukkan pada peraturan-peraturan mengenai perseroan terbatas. Walapun demikian antara Perseroan Komanditer atas saham dan Perseroan Terbatas masih terdapat perbedaan-perbedaan yang berikut:

a. Persero-persero komplementer sebagai anggota-anggota pengurus bertanggung jawab untuk sepenuhnya terhadap utang-utang persekutuan, jadi selama berjalannya perseroan sampai berakhirnya penyelesaian setelah pemecahannya. Pada Perseroan Terbatas dikenal pula pertanggung-jawaban untuk sepenuhnya bagi para pengurus (direksi) ialah sekedar mengenai perbuatan-perbuatannya yang mereka lakukan masa sebelum pendaftaran akte pendirian serta pengesahannya dan pengumuman seperti yang diharuskan oleh pasal 38 ayat 2 KUHD.
b. Apabila anggota pengurus perseroan Komanditer meninggal dunia, perseroan menjadi bubar, sedang bagi suatu P.T. tidak demikian.

c. Para pengurus P.T. tak boleh diangkat atau ditunjuk untuk selama berjalannya perseroan.

Lain halnya dengan peserta komplementer pada Perseroan Komanditer atas saham, dapat bertindak buat selama perseroan berjalan, apabila dalam perjanjian tidak ditetapkan lain.

Persamaan lain Perseroan Komanditer atas saham dengan Perseroan Terbatas ialah bahwa dapat diangkatnya seorang atau lebih komisaris yang bertugas mengadakan pengawasan atas kebijaksanaan anggota komplementer dan perbuatan-perbuatan pemeliharaan tertentu oleh peserta komplementer harus mendapat ijin terlebih dahulu atau dengan pemberian kuasa dari para komisaris tersebut.

Walaupun seorang anggota komanditer ditunjuk sebagai komisaris ia adalah tetap berstatus komanditer dan tunduk pada ketentuan pasal 20 ayat 2 KUHD, bahwa ia tak boleh mencampuri didalam pelaksanaan pemeliharaan perseroan oleh anggota-anggota komplementer, yang menjalankan perusahaan tersebut.

Pengangkatan komisaris pada perseroan komanditer terjadi dalam praktek-praktek perniagaan yang tidak diatur dalam KUHD, sedangkan di Perancis pengangkatan komisaris itu diharuskan oleh Undang-Undang tahun 1867.

**4.4. PERSEROAN TERBATAS (PT) ATAU NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV) ATAU COMPANY LIMITED BY SHARES (LTD)**

KUHD tidak memberikan definisi tentang Perseroan Terbatas dan KUHD hanyalah mengatur bentuk perseroan ini secara terbatas dan sederhana. Hanya ada 20 buah pasal dalam KUHD yang khusus mengatur PT., yaitu pasal 36 s/d 56.

Berlainan dalam KUHD di Negeri Belanda yang terdapat tak kurang dari 120 pasal yang khusus mengatur soal PT.

Hal ini disebabkan karena perkembangan PT. di Indonesia pada masa yang lampau tidaklah secepat di negeri Eropa.

Akan tetapi pada waktu akhir-akhir ini bentuk perseroan ini di Indonesia banyak sekali dipakai.
Berhubung dalam perundang-undangan kita sedikit ketentuan-ketentuan yang mengatur persoalan PT., maka PT. yang mengatur sendiri dalam akte-pendirian, apabila dalam undang-undang kita terdapat ketentuan yang mengatur soal-soal tertentu.

Dalam praktek ternyata bahwa banyak soal yang tidak ada peraturan dalam KUHD diatur dalam akte pendirian dengan mengambil pasal-pasal dalam undang-undang Negeri Belanda sebagai pedoman.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT. adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Hanyalah PT. itu sendiri sebagai suatu kesatuan yang menanggung persetujuan-persetujuan terhadap pihak ketiga dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangan.

Tak seorangpun dari pemegang-pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap para kreditur. Hal inilah yang merupakan ciri-ciri dalam PT. yaitu tanggung jawab terbatas daripada persero. Mereka itu tidak dapat menderita kerugian uang lebih besar daripada jumlah yang menjadi bagiannya dalam PT. itu dan yang dengan tegas disebutkan dalam sahamnya.

Para pemegang saham suatu PT. hanyalah bertanggung jawab terhadap PT. untuk menyerahkan sepenuhnya jumlah saham-saham untuk apa mereka itu turut serta dalam PT. itu.

Saham-saham itupun dapat diperdagangkan dengan harga riil yang dapat berlaiman dari harga nominalnya. Selain itu saham-saham dapat dijadikan warisan. Oleh karena itulah keanggotaan suatu PT. bersifat "onpersoonlyk", sebaliknya daripada keanggotaan perkumpulan koperasi yang bersifat persoonlyk.

PT. adalah suatu bentuk perseroan yang dapat dikatakan bersifat Internasional, walaupun di negara-negara lain mempunyai nama yang berlainan pula misalnya:

Limited Company (LTD)
Aktien Gesellschaft
Compagnie Anonyme
**Badan hukum dari P.T.**


Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pada pesero pengurus dianggap sebagai kehendak P.T. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama P.T., pertanggung jawabannya terletak pada P.T. dengan semua harta bendanya.

Oleh karena P.T. adalah suatu bentuk perseroan yang diatur dalam KUHD, maka ia merupakan suatu badan yang diatur dalam KUHD, maka ia merupakan suatu badan yang dilindungi oleh hukum Eropa. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa orang-orang yang bukan Eropa tak dapat mendirikan P.T., badan ini tetap termasuk dalam hukum Eropa.

**Cara Mendirikan P.T.**


Berdasarkan pasal 38 ayat (1) yo pasal 36 ayat (2) KUHD, P.T harus didirikan dengan akte notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. Akte notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian P.T. Dengan demikian adanya Akte Notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka P.T. yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Akte Notaris pendirian itu berisi persetujuan mendirikan P.T. yang di dalamnya dimasukkan anggaran dasar (statuten) P.T. yang memuat:

a. Nama P.T.
b. Tempat kedudukan
c. Maksud dan tujuan
d. Lamanya akan bekerja
e. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga
f. Hak dan kewajiban pesero oleh pengurus.

Sebagai nama PT. tidak diboikahkan mempenggunakan nama salah seorang Persero atau lebih. Nama itu harus khusus diambil dari obyek-perusahaan atau dengan perkataan lain, dari nama PT. itu harus tenehata perusahaan apa yang diselenggarakan oleh PT. itu, misalnya: PT. Pelayaran Nasional.

Walaupun dalam KUHD tidak dengan tegas memisahkan antara istilah akte-pendirian dan anggaran dasar, namun di dalam praktek selalu terdapat anggaran dasar PT. di dalam akte pendiriannya.

Orang-orang yang hendak mendirikan PT. harus sedikitnya membuat rencana akte pendirian, tetapi biasanya sudah dibuat konsep akte pendirian oleh seorang notaris. Untuk pembuatan akte tersebut para pendiri dapat menghadap sendiri di depan notaris atau mengirimkam seorang kuasa yang dapat ditunjuk dengan cara tertulis ataupun lisan.

Akte yang telah dibuat atau rencananya menurut pasal 36 ayat (2) KUHD harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapat pengesahannya. Menteri Kehakiman adalah pejabat yang bertugas untuk memberikan pengesahan atas akte atau rencana tersebut.

Manfaatnya pengiriman rencana untuk mendapat pengesahan itu ialah bahwa andaikata Menteri Kehakiman berkeberatan terhadap beberapa ketentuan dari rencana itu, dengan mudah dapat diadakan perubahan perubahan yang diinginkan tanpa keperluan membuat akte baru.

Menteri Kehakiman berhak menolak atau memberikan pengesahan akte yang diajukan. Pengesahan ini diperlukan juga untuk setiap perubahan syarat-syarat PT. dan untuk memperpanjang berlakunya PT. Tanpa pengesahan, tak ada PT. atau perubahan-perubahannya itu.

Syarat pengesahan Menteri Kehakiman itu dipandang perlu untuk menjaga supaya pendirian PT. itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun dengan kesopanan, ketertiban umum atau undang-undang.

Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 37 dan 50 KUHD sebagai berikut:

a. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 37 ayat 1).
Untuk ini harus diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang termuat dalam akte pendirian perseroan.

b. Akte pendirian tak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam pasal 38 s/d 55 KUHD, misalnya tak disebutkan berapakah jumlah modal perseroan.

c. Dari akte harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan (berjanji menyetor) sedikit-dikitnya seperlima dari modal perseroan atau modal dasar (vide pasal 50 KUHD).

d. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercayai diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing.

e. PT. yang berasangkutan berkediaman di Indonesia.

Bilamana semua syarat-syarat ini telah dipenuhi, barulah Menteri Kehakiman berwenang untuk mengesahkan akte termaksud;

Jika pengesahan itu ditolak, haruslah alasan-alasannya diberitahukan kepada pemohon, kecuali jika dianggap kurang layak memberitahukannya, misalnya apabila para pendiri berkedok nasional, padahal sesungguhnya mereka adalah pesuruh-pesuruh orang asing.

Nama dan Tempat Kedudukan PT

PT. tidak mempunyai firma dan tidak diperkenankan memakai nama salah seorang atau beberapa pesero, melainkan nama PT. diambil dari obyek perusahaan itu. Walaupun U.U. tidak menentukan bahwa tempat kedudukan harus disebutkan dalam akte, tetapi menjadi kebiasaan dalam tiap-tiap akte PT. hal ini dilakukan juga.

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan ialah tempat kedudukan yuridis dari perseroan yang disebut dalam akte dan biasanya tempat dimana pengurusnya atau Direksinya berada.

Penyetoran/Pemasukan Modal

Pada waktu mendirikan PT. para pendiri harus ikut serta dalam modal perseroan sekurang-kurangnya dengan 20%, dan sebelum pengesahan diperoleh 10% dari modal perseroan sudah harus disetor.

Penyetoran ini dapat juga dilakukan dengan barang-barang atau hak yang harus dinilai dengan uang. Misalnya sebuah modal yang tercatat dalam akte pendirian sebuah PT. sebesar 1 juta rupiah, dan dari jumlah tersebut 20% dipikulikan kepada para pendiri yakni sebesar Rp. 200.000,- dari jumlah ini 10% sudah pula disetorkan yaitu sebesar 20.000,- rupiah.

Macam-macam PT.
1. PT. Tertutup;
2. PT. Terbuka;
3. PT. Umum;
4. PT. Perseorangan.

1. PT. Tertutup

PT. Tertutup ialah Perseroan dalam mana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham.

Suatu kriterium untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat saham seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akte pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham
ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya: hubungan keluarga.

2. **PT. Terbuka**

PT. Terbuka ialah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.

3. **PT. Umum**

Perseroan Umum adalah perseroan terbuka, yang kebutuhan modalnya di dapat dari umum dengan jalan dijual sahamnya dalam bursa. Pada perseroan umum orang yang ikut serta dalam modal perseroan hanyalah mempunyai perhatian pada kurs saham. Membeli surat saham demikian hanyalah untuk membungakan uang atau spekulasi.

4. **PT. Perseorangan**

PT. tidak mungkin didirikan oleh satu orang saja, karena perseroan merupakan suatu perjanjian, dan perjanjian hanya mungkin dilakukan oleh paling sedikit atas dua orang.

Akan tetapi setelah PT. berdiri mungkin sekali semua saham jatuh di satu tangan sehingga hanya ada seorang pemegang saham saja yang juga menjadi Direkturnya.

**Pengeluaran Saham**


Saham dapat juga dikeluarkan di bawah pari, artinya dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga nominal saham. Yang menyebabkan saham itu mempunyai di bawah pari, ialah kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dalam tahun-tahun yang sudah.

**Hak-hak/Kewajiban Pemegang Saham**

Pemegang saham ialah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Cara lain untuk dapat menjadi pemegang saham ialah membeli saham dari penjual saham yang lama atau mendapat warisan saham-saham atau mengambil satu saham atau lebih pada emisi baru. Kewajiban pemegang saham yang utama ialah menyetor bagian saham yang harus dibayar, dan selama tahun belum dibayar penuh ia tidak diperkenankan dipindahkan ke tangan orang lain, tanpa persetujuan PT.

**Hak Pemegang Saham**

1. Menerima deviden untuk tiap saham yang dimiliki,
2. Mengunjungi rapat umum pemegang saham,
3. Mengeluarkan suara pada rapat-rapat PT.
4. Mendapat pembayaran kembali saham yang telah dibayar penuh, jika perseroan dibubarkan.

**Pengurus PT.**

Lazimnya dalam akte pendirian PT. untuk pertama kalinya para pendiri ditetapkan menjadi pengurus. Pada hakekatnya Direkturya yang diserahi pekerjaan pengurus, tetapi hal itu tidak dapat selalu demikian. Adakalanya pangkat Direktur diberikan kepada orang yang tidak melakukan pekerjaan pengurus, sedangkan pekerjaan pengurus diserahkan kepada Dewan Pengurus.
Para pegawai yang bekerja di P.T. tidak dapat pengurus dalam arti kata undang-undang. Pengurus untuk selanjutnya ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Berdasarkan undang-undang, yang dimaksud dengan pengurus ialah hanya mereka yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk waktu tertentu baik bergaji atau tidak, untuk memimpin P.T. dalam melakukan undang-undangnya, dan bertanggung-jawab sepenuhnya kepada rapat umum pemegang saham.

**Kewajiban Umum Pengurus**

Hak dan kewajiban pada umumnya diatur dalam akte pendirian. Kewajiban pengurus dapat dibagi dalam:

A. Mengurus harta kekayaan perseorangan
B. Membimbing usaha-usaha perseroan
C. Mewakili P.T. di dalam dan di luar hukum

Sub A. Mengurus berarti melakukan segala perbuatan hukum sehari-hari dalam memelihara harta kakayana PT. memperbesar/memperkecil modal PT. dalam batas-batas tertentu, mencari kredit dan lain sebagainya yang diperlukan untuk melancarkan jalannya perusahaan.

Sub B. Mengemudi usaha-usaha perseroan berarti pada umumnya memimpin dan menyalurkan segala perbuatan perseroan ke arah mencapai tujuannya. Maksud mengemudi ialah melakukan perbuatan di dalam PT. seperti administrasi, memimpin jalannya perusahaan, melakukan panggilan rapat umum pemegang saham dan sebagainya.

Sub C. Hubungan baik pihak luar, juga sebagai kewajiban tersebut diatas hanya kuasa mewakili PT. ke luar. Juga batas-batas tindakan ke luar sering kali dicantumkan dalam akte pendirian.

**Modal Perseroan**

Modal perseroan disebut juga modal masyarakat yaitu jumlah modal yang disebut dalam akte pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.

Modal perseroan dalam neraca merupakan jumlah yang tetap kecuali jika modal ini ditambah/dikurangi dengan jalan memperbesar atau memperkecil modal tersebut.
Pembesaran modal harus dilakukan dengan mengubah akte pendirian. Para pesero ikut serta dalam modal Perseroan ini dengan jalan membeli satu/beberapa saham.


**Saaham**

Saham ialah suatu tanda masuk ikut serta dalam modal perseroan.

Pembagian modal perseroan dalam saham-saham diatur dalam Anggaran Dasar. Saham-saham dapat dituliskan atas nama yang disebut saham atas nama dan saham blanco yang disebut saham tunjuk atau aantoonder. Saham yang telah ditempatkan namun dibayar penuh harus ditulis atas nama.

Memperdagangkan saham atas nama haruslah dengan seizin PT. terhadap saham tunjuk tidak dilakukan pengawasan, karena tidak dikatakan siapa-siapa pemegang. Siapa saja yang menunjukan saham itu, orang itulah yang mempunyai hak/kewajiban sebagai pemegang saham. Pemindahan hak ke tangan lain tak perlu seizin PT. dan cara pemindahan hak saham tunjuk cukup dilakukan dengan penyerahan belaka. Saham atas nama pemindahannya diambil oleh pengurus PT. Saham-saham atas nama yang belum penuh dibayar boleh dipindahkan apabila pada waktu dipindahkan disetor dahulu.

**Macam-Macam Saham**

1. Saham biasa;
2. Saham preferen;
3. Saham preferen kumulatif;
4. Saham preferen kumulatif yang berhak mendapat bagian keuntungan.

1. Saham biasa : yaitu yang tidak mempunyai hak lebih dari pada saham-saham lain.
2. Saham preferen: saham-saham menurut kebiasaan diberikan kepada para pendiri PT.
Saham ini lain dari pada saham-saham biasa, karena pada pemegang saham preferen diberikan hak utama tentang umumnya kepada saham prioriteit ini diberikan hak deviden yang lebih dari deviden saham-saham biasa, bahkan seringkali ditetapkan dalam % tertentu, misalnya 3% dalam preferen. Kalau didapat keuntungan maka terlebih dahulu dibayar deviden dari saham-saham preferen ini baruah sisa keuntungannya itu dibagi-bagikan kepada pemegang saham biasa. (Deviden = bagian dari pada keuntungan PT. yang diberikan kepada pemegang saham).


4. saham preferen kumulatif yang berhak mendapat bagian keuntungan: Sifat saham ini dan hak daripada pemegang-pemegang saham ini ialah seperti hak-hak pemegang saham preferen kumulatif, dengan tambahan bahwa di samping itu para pemegang saham tersebut masih mendapat hak atas bagian tertentu dari keuntungan.

**Pengangkatan Pengurus**

Pengurus (Direktur) untuk pertama kalinya diangkat oleh para pendiri, hal mana disebutkan dalam akte pendirian. Selanjutnya direktur diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Kekuasaan mengangkat dan mengganti pengurus selalu ada di tangan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Bila pimpinan Direktur kurang memuaskan rapat umum pemegang saham dapat mengusulkan pengangkatan diri sendiri. Dalam praktek sering terjadi bahwa yang dipilih jadi Direktur ialah orang yang mempunyai saham terbanyak,Undang-undang pun tidak menetapkan siapa-siapa yang dapat diangkat menjadi Direktur. Oleh karena siapapun dapat diangkat sebagai Direktur dari PT. yang bersangkutan. Rapat umum pemegang saham dapat pula sewaktu-waktu memecat dan menggantikan Direktur dengan orang lain, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT.
Tanggung Jawab Pengurus PT.

Pada umumnya tanggung jawab pengurus dapat dibagi atas dua bagian:

A. Tanggung jawab ke luar, terhadap pihak ketiga;
B. Tanggung jawab ke dalam.

Sub A : Selama pengurus bertindak ke luar atas nama PT. dan tidak melampaui batas-batas kekuasaannya segala perbuatannya tidak bertetangan dengan maksud PT. maka pengurus tidak terikat oleh tindakannya itu, melainkan PT. sendirilah selaku Badan Hukum yang terikat oleh tindakan ke luar dari pengurus tersebut. Tetapi bila tindakan-tindakan ke luar dari pengurus melampaui batas kekuasaannya bertentangan dengan Anggaran dasar PT. maka dalam hal demikian, pengurus pribadi terikat oleh tindakannya itu dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang diterima oleh pihak ketiga.


Kalau rapat pemegang saham menerima baik laporan tahunan serta perhitungan Laba/Rugi maka berakhirlah tanggung jawab pengurus tentang pimpinannya dari tahun yang lama. Dalam hal PT. menderita kerugian disebabkan oleh kekurangan-kekurangan pengurus dalam melakukan tugasnya, misalnya: kelalaian melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka PT. dapat menuntut ganti rugi kepada pengurus yang menyebabkan kerugian tersebut.
Komisaris PT.

Oleh R.U.P.S. dapat ditetapkan seorang Komisaris atau lebih disamping Direksi oleh karena Undang-undang tidak mengharuskan adanya Komisaris itu, maka tugas dan kewajibannya harus pula diatur dalam akte itu. Tugas Komisaris ialah untuk mengawasi serta mangamati tindakan Direksi dan menjaga agar supaya tidakkannya tidak merugikan perseroan.

Para Komisaris bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ada hak sewaktu-waktu masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang digunakan oleh perseroan, memeriksa segala buku-buku dan surat-surat milik perseroan, memeriksa persediaan barang uang kas dan sebagainya, dan pada umunya diperkenankan bertindak leluasa untuk dapat melakukan pengawasannya dengan baik.

Direksi diwajibkan memberi keterangan-keterangan sejelas-jelasnya yang diminta oleh komisaris-komisaris. Komisaris tak berhak mewakili PT. ke luar terhadap pihak ketiga kecuali dalam beberapa hal yang diperkenankan oleh Undang-undang.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris PT.

Komisaris diangkat oleh Rapat Pemegang Saham dan dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh para pendiri, hal mana dicantumkan dalam Akte pendirian. Demikian pula pemberhentiannya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pengangkatan Komisaris dilakukan untuk jangka waktu tertentu, setelah waktu itu habis dan diberhentikan, mereka dapat dicalonkan dan diangkat lagi. Jika tidak dimajukan calon-calon, maka rapat umum bebas untuk memilih calon-calonnya sendiri.

Setiap orang juga yang bukan pemegang saham dapat diangkat menjadi Komisaris kecuali dalam akte pendirian dimuat ketentuan, bahwa untuk dapat diangkat sebagai Komisaris, seorang harus memenuhi syarat-syarat mempunyai surat saham.

Tanggung jawab para Komisaris dapat dibagi dalam:
A. Tanggung jawab ke luar, terhadap pihak ketiga;
B. Tanggung jawab ke dalam, terhadap perseroan.
Tanggung jawab ke luar itu tidak besar seperti halnya pada Direktur, karena Komisaris hanya sebagai pengecualian bertindak ke luar atas nama perseroan. Komisaris tidak mewakili perseroan, lain halnya dengan para Direktur yang mewakili perseroan di dalam dan di luar hukum.

Tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan adalah sama dengan tanggung jawab para Direktur.

Kewajiban-kewajiban Komisaris yang utama ialah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Direktur/Pengurusan. Pengawasan itu adalah pengawasan yang sebagian "preventif" sebagian "repressif". Pengawasan preventif yaitu menjaga sebelumnya agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan perseroan (misalnya: untuk beberapa perbuatan, Direksi sebelumnya harus minta persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris).

Pengawasan represif ialah pengawasan dengan maksud untuk menguji perbuatan Direksi; apakah semua perbuatannya yang telah dilakukan itu tidak merugikan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Akte Pendirian atau Undang-undang dan apakah segala petunjuk rapat umum dianut.

Di samping kewajiban-kewajiban umum yang disebut di atas, Komisaris mempunyai hak/kewajiban istimewa antara lain:

A. Ikut menandatangani laporan tahunan serta daftar laba rugi dan Neraca.
B. Mendengar laporan dari Ahli yang memeriksa buku-buku perseroan.
C. Berhak memanggil Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali jika dalam akte Pendirian ditetapkan lain.
D. Berhak membeaskankan setiap pengurusan dari tugasnya, jika perbuatan mereka merugikan perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (R.U.P.S.)

R.U.P.S. adalah rapat dari pemegang saham, Pemegang-pemegang saham bersama-sama dalam rapat umum merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam Perseroan Terbatas, kecuali hak-hak yang telah diberikan kepada Pengurus atau orang-orang lain. Keendak Pemegang Saham bersama dijelmakan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, R.U.P.S. lazimnya diadakan paling sedikit sekali dalam setahun dan selambat-lambatnya diselenggarakan 9 bulan setelah tahun buku yang bersangkutan lampau.

Mereka berhak untuk bicara dan mengeluarkan suaranya. Untuk menjaga jangan sampai seseorang mempunyai suara yang terbanyak sehingga diajalah yang menentukan segala sesuatu dalam rapat itu, maka umumnya diadakan peraturan mengenai banyaknya suara yang dapat diberikan oleh tiap-tiap peserta yang menghadiri R.U.P.S. sebagai berikut:

| Seorang yang mempunyai | 1 - 20 | saham mempunyai 1 suara |
| Seorang yang mempunyai | 21 - 40 | saham mempunyai 2 suara |
| Seorang yang mempunyai | 41 - 60 | saham mempunyai 3 suara |
| Seorang yang mempunyai | 61 - 80 | saham mempunyai 4 suara |
| Seorang yang mempunyai | 81 - 100 | saham mempunyai 5 suara |
| Seorang yang mempunyai | 101 atau lebih | mempunyai 6 suara |

Untuk menghindarkan diri dari peraturan tersebut, dengan maksud supaya mendapat suara yang lebih banyak, maka sering orang-orang mempergunakan apa yang disebut “Stroman” (orang kedokan), yaitu orang-orang yang diminta oleh yang mempunyai saham, supaya mereka ikut menghadiri rapat setelah mereka mendapat beberapa saham dari padanya, dengan perjanjian, bahwa nanti pada rapat itu mereka harus memberi suara kepada apa yang disetujui oleh yang banyak saham itu.

Apabila toh ketahuan, bahwa dalam suatu R.U.P.S. bekerja beberapa Stroman, maka keputusan yang diambil dalam rapat itu dianggap sebagai tidak sah.

Rapat umum diadakan di tempat di mana perseroan berkedudukan yang disebut dalam akte pendirian. Mengenai hak suara terdapat prinsip utama bahwa setiap pemegang saham mengeluarkan paling sedikit satu suara. Lazimnya jumlah suara adalah sejumlah saham yang dimiliki, jika modal perseroan terbagi dalam saham-saham yang sama besar jumlahnya (jika tidak diadakan pembatasan suara bagi Pemegang Saham).

Jika harga nominal saham tidak sama besarnya, maka pada umumnya jumlah suara setiap surat saham yang sekian kali besar dari pada surat saham yang terkecil adalah sekian kali lebih besar daripada suara saham yang terkecil itu.

Yang mempunyai hak suara (pasal 54 KUHD) hanyalah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan (Pemegang Saham). Lain orang yang bukan pemegang saham meskipun mempunyai hak pembagian keuntungan seperti (pemegang tanda-tanda pendiri) tidak dapat mengeluarkan suara-suara.

Begitu pula pemegang-pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara. Berkenaan dengan hak suara yang diatur dalam pasal 54 KUHD telah diadakan perubahan dan penambahan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 sebagai berikut:

1. Hanya para pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara.
   Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara.

2. Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak kelipatan dari harga nominal saham yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jumlah harga nominal dari saham yang dimiliki pemegangnya. Sisa suara yang belum mencapai satu suara tidak diperhitungkan.

3. Pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak di keluarkan oleh pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham.

4. Tidak seorang pengurus atau komisaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijelaskan sebagai berikut: Orang yang bukan pemegang saham tidak dapat mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham.

Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara, sehingga apabila ada pecahan saham, maka pecahan saham yang bersama-sama mempunyai harga nominal sama dengan satu saham, disamakan dengan satu saham.
Yang menjadi dasar perhitungan hak suara, adalah kelipatan dari jumlah harga saham yang dimiliki seorang pemegang saham terhadap harga saham yang terkecil dari perseroan.

Dalam hal pemegang saham masih ingin menggunakan sistem hak suara yang terbatas, maka ayat (1) membuka kesempatan dan hal ini juga berarti bahwa perseroan terbatas yang telah mempunyai sistem hak suara yang terbatas dapat tetap menggunakan anggaran dasarnya. Ketentuan tersebut memungkinkan pula dilakukannya perubahan anggaran dasar untuk memiliki sistem yang tak terbatas. (demikian menurut UU No. 4 Tahun 1971).

Pada umumnya pemungutan suara dilakukan dengan lisan, kecuali dalam pemungutan suara mengenai diri seseorang, dalam hal mana pemungutan suara dilakukan dengan tertulis yang tidak perlu ditandatangani.

Dalam suara setuju dan suara tidak setuju sama besarnya sehingga pemungutan suara tidak memberi ketentuan, maka hal ini ditentukan dengan jalan undian. Undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya suara keputusan dilakukan suara terbanyak dengan tidak memandang jumlah modal yang diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Akan tetapi akte pendirian dapat menentukan berlainan, yakni bahwa sahnya keputusan digantungkan kepada jumlah modal tertentu umpamanya 3/4, yang diwakiklan dalam rapat umum pemegang saham disebut “quorum”; demikian itu untuk menjaga agar supaya keputusan sungguh terlaksana dengan bantuan suara yang berasal dari jumlah modal tertentu.


Ketua rapat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih, yang membuat catatan (notulen) tentang soal-soal yang diperbincangkan dalam Rapat Umum. Tata tertib dalam rapat tersebut dipegang teguh oleh Ketua Rapat. Ketua Rapat harus membicarakan soal-soal yang tercantum dalam acara sampai selesai. Jika tidak selesai, rapat dapat ditunda untuk waktu pendek atas per setujuan rapat itu. Rapat umum yang dimulai lagi setelah penundaan itu untuk jangka waktu panjang, memerlukan lagi panggilan dan lain-lain seperti tercantum dalam syarat-syarat mengadakan rapat umum itu. Menurut kelaziman dari segala sesuatu yang dibicarakan
dalam R.U.P.S. dibuat notulen, yakni laporan tertulis yang dibuat oleh sekretaris rapat. Akte pendirian dapat menentukan siapa-siapa yang akan ditunjuk membuat notulen atau yang menandatangani dan sebagainya. Jika notulen itu dikehendaki sebagai suatu bukti yang kuat, dari apa yang dibicarakan dalam rapat itu harus diperbuat proses verbaal notaris, yang mempunyai kekuatan bukti menuntut menurut hukum.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah dan mengikat, jika diambil dalam R.U.P.S. yang sah juga, artinya bahwa rapat umum itu diadakan dengan memenuhi syarat-syarat formal dan material (syarat-syarat formal yakni syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang dalam akte Pendirian, sedangkan syarat material berupa ketentuan material dalam undang-undang maupun akte pendirian).

Syarat-syarat yang terpenting untuk sahnya keputusan R.U.P.S. antara lain:

a. R.U.P.S. dipanggil oleh orang-orang yang berhak memanggil rapat itu.
b. Panggilan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan, yakni dengan cukup pengumuman dalam surat-surat kabar setempat dengan menyebutkan pula acara rapat dan sebagainya.
c. Diadakan di tempat perseroan berkedudukan.
d. Waktu panggilan dilakukan paling cepat 5 hari sebelum rapat diadakan.
e. Keputusan diambil dengan suara terbanyak, kecuali dalam akte pendirian menentukan kelebihan suara yang berlainan.
f. Keputusan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam akte pendirian atau undang-undang, maupun bertentangan dengan tatasusila atau ketertiban umum.

**Deviden**

Pembagian keuntungan kepada para pemegang saham dialakukan dengan cara memberikan deviden kepada mereka. Besarnya deviden ini tergantung pada sisa keuntungan setelah dipotong dengan beberapa potongan yang ditentukan dalam akte pendirian, dan juga tergantung kepada keputusan R.U.P.S. menurut kebiasaan deviden ditetapkan dalam suatu persentase dari harga nominal. Pembayaran deviden diumumkan dalam surat-surat kabar resmi dan hanya dapat diambil jika tandatanda deviden yang bersangkut dengan diserahkan kepada perseroan (tiap-tiap surat saham disertai suatu lajur tanda deviden yang diberi nomor urut dan juga suatu talon, yakni tanda yang dapat ditukarkan dengan lajur/tanda-tanda deviden yang baru).
Deviden yang menjadi hak seorang pemegang saham dan yang tidak diambil dalam tempo 5 tahun menjadi kadaluarsa (liwat waktu) dan jatuh kembali kepada perseroan, kecuali jika dalam akte pendirian ditentukan lain. Keuntungan dibagikan tiap-tiap tahun jika buku-buku perseroan sudah ditutup.

**Pembubaran PT.**

Perseroan Terbatas dibubarkan karena hal-hal tersebut di bawah ini:

A. Dibubarkan oleh Hakim atas permohonan Kejaksaan karena usahanya bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum.

B. Karena waktu yang ditentukan oleh akte pendirian lampau.

C. Atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

D. Karena keadaan insolvensi, setelah dinyatakan pailit.

E. Karena modal perseronya berkurang 75% atau lebih.

Keputusan pembubaran harus diumumkan dalam surat kabar resmi dan juga harus diberitahukan kepada kantor register perdagangan untuk didaftarkan.

Jika syarat-syarat formal ini tidak ditaati maka pembubaran itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang dengan itikad baik menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang adanya pembubaran ini.

Sejak saat perseroan dinyatakan bubar, perseroan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan hukum baru. Yang diperkenankan ialah hanya perbuatan-perbuatan penyelesaian, untuk mengakhiri urusan-urusan yang sedang berjalan. Agar diketahui oleh setiap orang, maka di belakang nama perseroan harus ditambah kata-kata “dalam likuidasi”.
5. TENTANG PERUSAHAAN

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan

1. Dasar Pertimbangan

a. Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula perkembangan dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas resmi dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;

b. Ada Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan kepastian berupa bagi dunia usaha;

2. Penjelasan Umum Wajib Daftar Perusahaan

Selama ini Indonesia belum memiliki suatu Undang-undang yang mengatur Daftar Perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dengan perkembangan kegiatan bidang ekonomi nasional khususnya yang dewasa ini sudah semakin meningkat, maka Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah dirasakan sangat perlu.

Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia
usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.

Bagi Pemerintah, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha wilayah di wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengwasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan penyeludupan, dan lain sebagainya).

Sebagaimana telah disampaikan di muka, salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (te goeder traw). Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.

Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba berusaha mencapai tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang.

**ISI UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

3. **Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan**

Dalam Undang-undang ini dimaksud dengan (Pasal 1).

a. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Daftar catatan resmi terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.

c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;

Dalam hal pengusaha perorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

e. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.
TUJUAN DAN SIFAT

Daftar Perusahaan bertujuan mencatatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. (Pasal 2).

Daftar Perusahaan besifat terbuka untuk semua pihak.

Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi (Pasal 3).

Menurut Pasal 4 :

(1) Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan.

(2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat pembuktian sempurna.

Pembuktian sempurna adalah pembuktian yang otentik.

5. Kewajiban Pendaftaran

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang dari mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban utuk mendaftarkan (Pasal 5). Dikecualikan dari wajib daftar ialah:

Yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Perusahaan kecil perorangan yang melakukan kegiatan dan atau memperoleh keuntungan dan atau laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. Anggota keluarga sendiri yang terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis ke samping termasuk menantu ipar.

Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud di atas selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6).

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang; kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Dalam pengertian perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agen dan perwakilan perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan (Pasal 7).

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang ini berbentuk :

a. Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi;
b. Persekutuan;
c. Perorangan;
d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a,b, dan c pasal ini.
Yang dimaksud dengan perusahaan lainnya adalah bentuk-bentuk perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam huruf a, b dan c. (Pasal 8).

6. **Cara dan Tempat serta Waktu Pendaftaran menurut pasal 9**:

(1) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran oleh Menteri pada kantor pendaftaran perusahaan.

(2) Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu:
   a. di tempat kedudukan kantor perusahaan;
   b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
   c. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

(3) Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal (2) pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya.

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Sesuatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwewenang. (Pasal 10).

7. **Hal-hal yang Wajib Didaftarkan**

Hal-hal yang wajib didaftarkan menurut pasal 11:

(1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

   a. 1. nama perseroan
   2. merek perusahaan.
b. 1. tanggal pendirian perseroan;
2. jangka waktu berdirinya perseroan;

c. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki.

d. 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;

  e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris;
    1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
    2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
    3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
    4. alamat tempat tinggal yang tetap;
    5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap diwilayah Negara Republik Indonesia;
    6. tempat dan tanggal lahir;
    7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara republik Indonesia;
    8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
    9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila beraliran dengan huruf c angka 8;
   10. tanda tangan;
   11. tanggal mulai menduduki jabatan;

  f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;

  g. 1. modal dasar;
2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham:
3. besarnya modal yang ditempatkan;
4. besarnya modal yang disetor;

  h. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Perseroan Terbatas yang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi melakukan kegiatan usaha tetap wajib mendaftar perusahaannya.
(2) Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, disamping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham- saham itu yaitu:

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
3. nomor dan tanggal dan tanda bukti;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara republik Indonesia.
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat tanggal lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara republik Indonesia;
8. kewarganegaraan;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;
10. jumlah saham yang dimiliki;
11. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

(3) Pada waktu mendaftarkan wajib disesuaikan salinan resmi akta pendirian.

(4) Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal sulit untuk diketahui pemilikan sahamnya karena setiap saat dapat berubah-ubah sehingga perlu diatur secara khusus.

Menurut pasal 12:

Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a. 1. nama koperasi;
   2. nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf tta angka 1;
   3. merek perusahaan.

b. tanggal pendirian;
c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;

d. berkenan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
   1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
   2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
   3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
   4. alamat tempat tinggal yang tetap;
   5. tanda tangan;
   6. tanggal mulai menduduki jabatan;

e. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;

f. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
   2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Menurut pasal 13:

(1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

   a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;

   b. 1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan;
      2. merek perusahaan;

   c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
      2. izin-izin usaha yang dimiliki;

   d. 1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
      2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta
erwakilan persekutuan

   e. jumlah sektu yang dirinci dalam jumlah sektu aktip jumlah sektu pasip;

   f. berkenan dengan setiap sektu aktip dan pasip;
      1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
      2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1;
      3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
      4. alamat tempat tinggal yang tetap;

300
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertermpat
   tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. tempat dan tanggal lahir.
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luarwilayah Negara
   Republik Indonesia.
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran.
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f
   angka 8;

  g. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip;
  h. besar modal atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip dan
     pasip;
  i. 1. tanggal mulainya kegiatan persekutuan;
     2. tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang baru bila terjadi
        setelah didirikan persekutuan;
     3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
  j. tanda-tanda dari setiap sekutu aktip yang berwenang menandatangani untuk
     keperluan persekutuan.

(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain
    hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan
    hal-hal mengenai modal yaitu :
    a. besarnya modal komanditer;
    b. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
    c. besarnya modal yang ditempatkan;
    d. besarnya modal yang disetor.

(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang
    disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan
adalah :

  a. 1. tanggal pendirian persekutuan;
     2. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;

  b. 1. nama persekutuan atau nama perusahaan;
     2. merek perusahaan apabila ada;
c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
    2. izin-izin usaha yang dimiliki;

d. 1. alamat kedudukan persekutuan;
    2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan
       persekutuan;

e. berkenan dengan setiap sekutu;
    1. berkenaan dengan setiap sekutu;
    2. setiap namanya dahulu apabila dengan huruf e angka 1;
    3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
    4. alamat tempat tinggal yang tetap;
    5. tanda tangan;
    6. tanggal mulai menduduki jabatan;

f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;

g. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
    2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akan pendirian
koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang
berweneng untuk itu.

Menurut pasal 13 :

(1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditeir, hal-hal yang wajib
didaftarkan adalah :

a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
    1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan;
    2. merk perusahaan;

b. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
    2. izin-izin usaha yang dimiliki;

c. 1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
    2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta
       perwakilan persekutuan;

e. jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktip dan jumlah sekutu
   pasip;
f. berkenaan dengan setiap sekutu aktip dan pasip;
   1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
   2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1;
   3. nomor dan tanggal tanda bukti;
   4. alamat tempat tinggal yang tetap;
   5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat-
      tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
   6. tempat dan tanggal lahir;
   7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik
      Indonesia;
   8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran.
   9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f
      angka 8;

g. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip;

h. besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip
   dan pasip;

i. 1. tanggal dimulainya kegiatan;
   2. tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang baru bila terjadi
      setelah didirikan persekutuan;
   3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

j. tanda-tangan dari setiap sekutu aktip yang berwenang menandatangani
   untuk keperluan persekutuan.

(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditeir atas saham, selain
   hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan
   hal-hal mengenai modal yaitu :

   a. besarnya modal komanditeir;
   b. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
   c. besarnya modal yang ditempatkan;
   d. besarnya modal yang disetor

(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang
   disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a. 1. tanggal pendirian persekutuan;
    2. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;

b. 1. nama persekutuan atau nama perusahaan;
    2. merk perusahaan apabila ada;

c. 1. kegiatan pokok lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
    2. izin-izin usaha yang dimiliki;

d. 1. alamat kedudukan persekutuan;
    2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;

e. berkenaan dengan setiap sekutu;
    1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
    2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
    3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
    4. alamat tempat tinggal yang tetap;
    5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
    6. tempat dan tanggal lahir;
    7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luarwilayah Negara Republik Indonesia;
    8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
    9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;

f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;

g. jumlah modal (tetap) persekutuan;

h. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
    2. tanggal masuknya setiap waktu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan;
    3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

i. tanda tangan dari setiap waktu (yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan).

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, (Pasal 14).
Menurut pasal 15 :

Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

a. 1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya
    2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
    3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;

b. 1. alamat tempat tinggal yang tetap;
    2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat
       tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

c. 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau perusahaan;
    2. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik
       Indonesia;

d. 1. Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;
    2. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan
       dengan huruf d angka 1;

e. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;

f. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
    2. izin-izin usaha yang dimiliki;

g. 1. alamat kedudukan perusahaan;
    2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan
       apabila ada;

h. jumlah model tetap perusahaan apabila ada;

i. 1. tanggal dimulai kegiatan perusahaan
    2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila perusahaan berbentuk usaha perseorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. (Pasal 15).
Menurut pasal 16:

Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar daripada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13, 14, dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib didadarkan adalah:

a. nama dan merek perusahaan.
b. tanggal pendirian perusahaan.
c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan.
   2. izin-izin usaha yang dimiliki.
d. 1. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian.
   2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perusahaan;
e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas
   1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
   2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
   3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
   4. alamat tempat tinggal yang tetap;
   5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
   6. tempat dan tanggal lahir;
   7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luarwilayah Negara Republik Indonesia;
   8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
   9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainandengan huruf e angka 8;
  10. tanda tangan;
  11. tanggal mulai menduduki jabatan.
f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
g. 1. modal dasar;
   2. besarnya modal yang ditempatkan;
   3. besarnya modal yang disetorkan;
h. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;
   2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Yang dimaksud dengan bentuk usaha lainnya adalah misalnya Perusahaan Negara, bentuk-bentuk usaha negara seperti Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya.
Pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi pada akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu. (Pasal 16).

Hal-hal lain yang wajib didaftarkan sepanjang belum diatur dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri. (Pasal 17).

8. Penyelenggaraan Daftar Perusahaan

Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Daftar Perusahaan (Pasal 18).

Menteri menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan serta tata cara penyelenggaraan Daftar Perusahaan. (Pasal 19).

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. (Pasal 20).

Apabila pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang.

Perusahaan yang ditolak pendaftarannya dianggap belum melakukan wajib daftar tetapi tidak mengurangi kesempatan dalam usaha atau kegiatannya selama tenggang waktu kewajiban pendaftaran sejak penolakan pendaftarannya.

Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri. (Pasal 21).

Kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dieluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir. (Pasal 22).

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk
memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan itu. (Pasal 23).

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri. (Pasal 24).

9. **Perubahan dan Penghapusan**

Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang ini, wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.

Apabila terjadi pengalihan pemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama berkewajiban untuk melaporkannya.

Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likuiditur berkewajiban untuk melaporkannya.

Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada agen, pemilik atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya.

Pada waktu melaporkan wajib diserahkan salinan akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. (Pasal 25).

Daftar perusahaan hanyap apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya.

b. perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;

c. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hal-hal yang menyebabkan hapsunya Daftar Perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan cara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab IV Undang-undang ini dan dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
Kantor tempat pendaftaran perusahaan melakukan pengumuman atas hapusnya Daftar Perusahaan.

Cara-cara pengumuman ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri (Pasal 26).

10. Perserikatan dan Penyelesaian

Menurut pasal 27

(1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(2) Pengajuan keberatan oleh setiap pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan dan kantor pendaftaran perusahaan.

Menurut pasal 28:

(1) Dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, pejabat kantor pendaftaran perusahaan setelah memberikan peringatannya dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang.

(2) Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Dalam pasal 29 ditegaskan

(1) Menteri sebagaimana dalam hal-hal dimaksud dalam Pasal-pasal 21, 27 dan 28 Undang-undang ini memberikan putusan setelah menugaskan pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dan mendengar para pihak yang bersangkutan.

Karena keberatan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan kepada Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 21, 27 dan 28 Undang-undang ini dapat berakibat dihapuskannya perusahaan yang bersangkutan dari Daftar Perusahaan, maka untuk memperoleh kebenarannya para pihak dipanggil untuk didengar keterangannya.
(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pejabat yang berwenang tersebut diberitahukan kepada perusahaan secara tertulis.

(3) Terhadap keputusan Menteri sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini pengusaha dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri.

(4) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap pihak yang mengajukan keberatan, oleh Panitera Pengadilan Negeri, putusan tersebut diberitahukan kepada kantor pendaftaran Perusahaan secara tetulis.

11. Biaya-biaya

Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. (Pasal).

Besarnya biaya administrasi untuk memperoleh salinan atau patukan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri (Pasal 31).

Ketentuan Pidana

Menurut pasal 32 :

(1) Barangsiapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaanannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaianya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindakan pidana tersebut merupakan pelanggaran.
Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaan untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud : merupakan pelanggaran (Pasal 34).

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.

Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain (Pasal 35).

13. Pengawasan dan Penyidikan

Selain dari pegawai penyidik umum, kepada pegawai Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pengawasan atas Wajib Dafar Perusahaan diberi juga wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 36).

14. Aturan Peralihan

Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib didaftarkan pada kantor-kantor pendaftaran perusahaan menurut ketentuan Undang-undang ini dalam jangka waktu satu tahun setelah Undang-undang ini dilakukan.

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 37).
6. **PERDAGANGAN DAN PERBUATAN PERDAGANGAN**

1. **PENGERTIANNYA**


Dalam buku I bab I Pasal 2 sampai dengan 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Perdagangan adalah mereka yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaannya sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Yang diartikan dengan ”perbuatan perdagangan” pada umunya adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan permakaiannya (Pasal 3 KUHD). Termasuk pengertian perbuatan perdagangan adalah perbuatan-perbuatan antara lain berikut ini (pasal 4 KUHD):

1. perdagangan komisi;
2. mengenai wesel, cek, surat sanggup;
3. perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar;
4. pemborongan, pembangunan, perbaikan dan melengkapi kapal, jual beli kapal, makanan dan minuman keperluan kapal;
5. ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan;
6. menyewakan dan mencarterkan kapal;
7. perbuatan agen, bongkar muat kapal, pemegang buku, pelayan pedagang, urusan dagang para pedagang;
8. semua asuransi.

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD itu. Sedang Pasal 5 KUHD mengatur tentang kewajiban yang timbul dari antara lain tabrakan kapal, atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, kandas, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.
2. KESULITAN DALAM PENERAPAN

Dalam penerapan, ketentuan Pasal 2 sampai dengan 5 KUHD itu ternyata menimbulkan banyak kesulitan, antara lain:

1. Pengertian "barang" yang ditentukan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, padahal dalam masyarakat banyak juga terjadi perdagangan barang tidak bergerak, misalnya tanah, gedung, rumah, kapal terdaftar. Dengan demikian, jual beli barang tidak bergerak tidak tunduk pada pasal 2 sampai dengan 5 KUHD, hal ini diatur di mana?


4. Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan, karena KUHD hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan perdagangan.

3. USAHA MENGATASI KESULITAN

Kesulitan-kesulitan tersebut mendesak pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap KUHD. Di Nederland, dengan undang-undang tanggal 2 Juli 1934 (Stb. 1934-347) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1935, seluruh titel I buku I W.v.K. yang memuat Pasal 2 sampai dengan 5 tentang pedagang dan perbuatan perdagangan dihapuskan, dan diganti dengan istilah "perusahaan" dan "perbuatan perusahaan". Istilah-istilah ini dimasukkan dalam pasal-pasal W.v.K.


Dengan penghapusan Pasal 2 sampai dengan 5 KUHD, maka hukum yang mengatur tentang perdagangan dan perbuatan perdagangan berubah menjadi hukum yang mengatur tentang perusahaan. Tegasnya, hukum dagang berubah menjadi hukum perusahaan. Dalam bahasa Belanda, hukum perusahaan disebut "bedrijfsrecht". Di Inggeris hukum perusahaan lazim disebut "business law", Di Amerika Serikat disebut "economic law".

**PERUSAHAAN DAN PENGUSAHA**

1. **Pengertian Perusahaan**

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat UWDP). Pakar hukum juga berusaha merumuskan pengertian perusahaan. Marilah kita menelaah rumusan tersebut dalam uraian berikut ini.

**Rumusan Molengraaff**

Menurut Molengraaff, "perusahaah adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan". Beliau memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara:

1. memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba;
2. menyerahkan barang, artinya melepaskan penguasaan atas barang dengan perhitungan memperoleh penghasilan, misalnya menyewakan barang;
3. perjanjian perdagangan, artinya menghubungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa, dan upah bagi penerima kuasa, misalnya makelar, komisioner, agen perusahaan.

Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya dilakukan secara terus-menerus, tidak incidental, bertindak keluar menghadapi pihak lain (pihak ketiga). Di sini muncul aspek hukum dari perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak. Tetapi perlu dikemukakan bahwa dalam rumusan Molengraaff tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha. Yang dikemukakan justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi ada kesan hanya meliputi kegiatan usaha.

Rumusan Polak


Dengan adanya unsur pembukuan laba-rugi, maka rumusan pengertian perusahaan lebih dipertegas lagi, sebab pembukuan laba-rugi merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan Pasal 6 KUHD. Laba adalah tujuan utama setiap perusahaan, jika tidak demikian, itu bukan perusahaan. Namun, dalam rumusan perusahaan menurut Polak tetap tidak disinggung soal perusahaan sebagai badan usaha.

Rumusan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982

Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), definisi perusahaan adalah sebagai berikut:

"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjelaskan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikkan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba".

315
Dalam Pasal 1 huruf (d) UWDP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan "pengusaha" adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau dan badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, Pasal 1 huruf (c) UWDP.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu:

1. bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, dalam bahasa Inggeris disebut "company".
2. jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba, dalam bahasa Inggeris "business".

Apabila rumusan ini dibandingkan dengan rumusan Molengraaff dan Polak, ternyata rumusan ini lebih sempurna. Dengan terpenuhi unsur "bentuk usaha" (badan usaha) dan "jenis usaha" (kegiatan bidang perekonomian), maka unsur-unsur lain terpenuhi juga. Berdasarkan undang-undang yang berlaku sekarang, walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-menerus, terang-terangan, terhadap pihak lain (pihak ketiga), dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak dijalankan oleh badan usaha, itu bukan perusahaan, melainkan hanya pekerjaan.

2. Unsur-unsur Pengertian Perusahaan

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Molengraaff, Polak, dan pembentuk undang-undang, maka dapat didefinisikan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perusahaan. Unsur-unsur tersebut dibahas satu demi satu dalam uraian berikut ini.

1.1. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu, seperti Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Koperasi. Hal ini diketahui melalui akta pendirian perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak memiliki akta pendirian, dapat diketahui melalui izin usaha seperti pada perusahaan perseorangan.
Dalam rumusan Molegraaff dah Polak, unsur "badan usaha" tidak dipersoalkan. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dalam bidang ekonomi tentu dijalankan oleh usaha. Jika tidak demikian, itu hanya merupakan "pekerjaan" belaka.

1.2. Kegiatan dalam bidang ekonomi

Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan, dan industri, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Perdagangan meliputi jual beli barang bergerak dan barang tidak bergerak, misalnya ekspor-impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, perumnas, valuta asing.

b. Pelayanan meliputi penyediaan jasa, misalnya biro perjalanan, biro konsultan, salon kecantikan, kursus keterampilan mejahit, busana, perbankan, pengangkutan, perbengkelan.

c. Industri meliputi mencari dan mengolah, serta mengadakan sumber daya dan kekayaan, misalnya eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha pertanian/perkayuan, makanan dalam kaleng, barang kerajinan, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfileman, percetakan dan penerbitan.

Dalam rumusan Molengraaff, kegiatan dalam bidang ekonomi hanya meliputi kegiatan memperdagangkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan. Tegasnya, hanya meliputi kegiatan perdagangan, yang hanya sebagian kecil kegiatan bidang ekonomi yang menjadi unsur pengertian perusahaan.

1.3. Terus-menerus

Baik Molengraaff, Polak, maupun pembentuk undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus-menerus, artinya tidak terputus-putus, tidak secara insidential, tidak sebagai sambilan, bersifat tetap untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau dalam surat izin usaha.
2.4. Terang-terangan

Terang-terangan artinya diketahui oleh umum dan ditujukan kepada umum, tidak seludupan-seludupan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, dan bebas berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga). Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dan berupa akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, akta pendaftaran perusahaan.

Molengraaff menggunakan istilah "bertindak keluar", yang maksudnya berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), tetapi tidak dipersoalkan apakah secara terang-terangan atau seludup-seludupan. Jika bertindak keluar itu secara terang-terangan juga tidak dipersoalkan bentuk terang-terangan itu. Undang-undang mengatur bentuk terang-terangan ini, jika unsur ini tidak ada, perusahaan itu dikatakan liiar, dan melanggar undang-undang.

2.5. Ketentuan dan atau laba

Molengraaff menggunakan istilah "penghasilan", Polak menggunakan istilah "laba", pembentuk undang-undang menggunakan istilah "keuntungan dan atau laba". Ketiga macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang dijalankan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tetentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan itu keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.

2.6. Pembukuan


Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan definisi perusahaan dari segi hukum, yaitu "setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi secara terus menerus dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan". Supaya perusahaan dapat didaftarkan, perusahaan itu harus didirikan; bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.
3. **Segi Hukum Pada Perusahaan**

Dalam rumusan definisi perusahaan, setiap unsur mengandung segi hukum yang diatur oleh undang-undang. Segi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini.

**Badan usaha**

Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang. Bentuk hukum itu menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.

**Kegiatan dalam bidang ekonomi**

Kegiatan itu harus halal, artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Kegiatan itu tidak dilakukan dengan cara malawal hukum.

**Terus-menerus**

Kegiatan itu dijalankan sebagai mata pencaharian, bukan sambilan. Dengan demikian, kegiatan itu dijalankan untuk jangka waktu lama, yang telah ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Legalitas berjalannya perusahaan selama jangka waktu yang ditetapkan itu.

**Terang -terangan**

Pengakuan dan pembenaran itu dilakukan oleh pemerintah melalui perbuatan hukum pengesahan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan.

**Keuntungan dan atau laba**

Keuntungan dan atau laba ini harus diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan undang-undang, artinya bukan hasil yang diperoleh secara melawan hukum, misalnya karena penyelundupan, persaingan melawan hukum, pemasaran jasa karyawan, pajak yang tidak dibayarkan kepada pemerintah.
Pembukuan

Segi hukum pembukuan bukan pada bentuk pembukuan, melainkan pada kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukungnya, misalnya kuitansi, nota penerimaan, daftar barang.

4. PERDAGANGAN DAN PEDAGANG

4.1. Pengertian Perdagangan

Pengertian perdagangan lebih sempit daripada pengertian perusahaan. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Karena perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan, maka ia sering disebut "perusahaan perdagangan".


2. Pengusaha Dagang dan Pedagang

Orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau memberi kuasa untuk menjalankan perusahaan perdagangan disebut pengusaha dagang. Contoh perusahaan perdagangan ialah perusahaan ekspor-impor dijalankan oleh pengusaha ekspor-impor, perusahaan toko swalayan dijalankan oleh pengusaha toko swalayan, peerusahaan barang kelontong.

Orang yang menjalankan pekerjaan perdagangan disebut pedagang. Contoh pekerjaan perdagangan ialah perdagangan kakilima, perdagangan buah-buahan dijalankan oleh pedagang buah-buahan, perdagangan ikan di tempat pelelangan dijalankan oleh pedagang ikan.
3. Barang Objek Perdagangan


Selain barang bergerak, ada juga barang tidak bergerak tetapi dalam jumlah dan ragam yang terbatas, misalnya kapal terdaftar, tanah kapling perumahan, rumah yang dibangun oleh galangan kapal adalah untuk dijual karena sudah dipesan oleh pembeli. Rumah Perumnas selalu dibuat untuk dijual kepada mereka yang memerlukan dengan cara sewa beli.

4. Perusahaan Pelayanan Perdagangan

Perusahaan perdagangan ternyata tidak hanya dijalankan oleh pengusaha dagang, melainkan juga dengan bantuan pengantara (makelar), berhubung besar volume usaha dan luasnya jangkauan usaha. Pengantara yang diperlukan itu meliputi kegiatan membeli barang, menjual barang, menyerahkan barang, membayar harga barang. Pengantara pembeli dan menjual barang dilakukan oleh pengusaha pengantara makelar, komisioner, agen, penyalur. Pengantaraan penyerahan barang dilakukan oleh pengusaha pengangkutan pengantaran pembayaran dilakukan oleh pengusaha bank.

Dengan demikian, munculah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan (penyediaan jasa), perusahaan perbankan, perusahaan keagenan. Terlibatnya beberapa macam perusahaan pelayanan ini biasanya karena kegiatan perusahaan terjadi antar lokal, antar pulau, antar negara.

5. PEKERJAAN DAN PEKERJA

1. Pengertian Pekerjaan

Pekerjaan (boreop) adalah istilah yang mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian perusahaan (bedrijf). Tidak semua orang yang menjalankan pekerjaan itu menjalankan pula perusahaan. Sebaliknya setiap orang yang menjalankan pekerjaan juga. KUHD sendiri tidak memberikan rumusan resmi mengenai pekerjaan. Terserah pada pakar ilmu hukum dan hakim untuk merumuskan pengertian pekerjaan.
Rumusan Pemerintah Belanda

Ketika merancangkan perubahan W.v.K. tahun 1934, Pemerintah Belanda dalam penjelasannya di muka Parlemen merumuskan pekerjaan itu sebagai "pembuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, secara terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu". Dalam rumusan ini ternyata unsur "keuntungan dan atau laba" bukan unsur pokok. Sedangkan dalam pengertian perusahaan, unsur ini justru harus ada.

Selanjutnya Pemerintah Belanda menjelaskan bahwa seorang dokter, pengacara, notaris, jurusita dianggap menjalankan pekerjaan. Alasannya ialah bahwa orang-orang yang berkepentingan mendatangi mereka karena mereka memiliki kualitas, yaitu keahlian atau kedudukan yang resmi, walaupun mereka bertindak tidak terputus-putus dan secara terang-terangan untuk memperoleh penghasilan.

Sebaliknya, seorang apoteker dianggap telah memenuhi syarat menjalankan perusahaan, sehingga ia dinyatakan sebagai menjalankan perusahaan. Demikian juga akuntan, yurisprudensi menetapkan bahwa seorang akuntan menjalankan perusahaan, karena perbuatan akuntan bersambungan dengan perbuatan menjalankan perdagangan (arrest H.R. 25 September 1925, W.11451).

Beberapa keberatan

Terhadap rumusan Pemerintah Belanda mengenai pekerjaan yang telah dijelaskan di muka Parlemen itu dapat diajukan beberapa keberatan, antara lain sebagai berikut ini.

1. Pemerintah Belanda tidak membedakan antara pekerjaan sumber penghasilan dan pekerjaan sumber pengabdian. Pekerjaan sumber penghasilan bertujuan memperoleh penghasilan, sedangkan pekerjaan sumber pengabdian bertujuan memperoleh pengalaman, amal, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak ada perbedaan ini dapat diketahui dari tidak dicantumkannya unsur penghasilan dalam rumusan pengertian pekerjaan.

Rumusan Polak


Keberatan terhadap Polak

Untuk menentukan apakah dokter itu menjalankan perusahaan, perlu dilihat apakah ia membuka praktek di rumah sendiri itu memenuhi unsur-unsur perusahaan sebagai berikut:

1. melakukan kegiatan ekonomi atau sosial;
2. ada akta pendirian/izin usaha atau tidak;
3. terus menerus atau insidental saja;
4. terang-terangan (ada papan nama, jam kerja, izin praktek) atau tidak;
5. bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba dengan menerima pembayaran berdasarkan tarif tertentu, atau tanpa bayar;
6. ada catatan daftar pasien yang menunjukkan beberapa pendapatan yang dieroleh, atau tidak.


2. Unsur-unsur Pengertian Pekerjaan

Untuk membedakan nama perbuatan yang termasuk dalam pengertian pekerjaan dalam arti hukum dan mana yang bukan, perlu ditentukan unsur-unsur pekerjaan seperti yang diuraikan berikut ini:
1. **Perbuatan atau kerugian**

Unsur ini meliputi perbuatan kegiatan dalam bidang apa saja, misalnya bidang ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pendidikan.

2. **Terus-menerus**

Perbuatan atau kegiatan itu dilakukan terus-menerus, artinya tidak terputus-putus, tidak insidental, merupakan pencaharian pokok yang tidak bersifat tetap, untuk jangka waktu lama.

3. **Terang-terangan**

Terang-terangan artinya mendapat pengakuan atau izin dari pemerintah, atau mendapat pengangkatan dari pemerintah, atau mendapat pengangkatan dari lembaga/badan tempat ia melakukan kegiatan, sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

4. **Kualitas tertentu**

Kualitas tertentu adalah keahlian khusus yang diakui oleh pemerintah, atau keahlian/keterampilan khusus yang diakui oleh lembaga/badan yang berkepentingan. Keahlian/keterampilan khusus ini diperoleh melalui jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu, atau karena pengalaman yang mendalam.

5. **Penghasilan**

Penghasilan adalah imbalan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan. Ini adalah tujuan yang diperhitungkan.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan definisi pekerjaan dari segi hukum, yaitu "perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terus-terangan, berdasarkan kualitas tertentu, dengan tujuan memperoleh penghasilan". Pekerjaan yang memenuhi unsur-unsur ini biasa disebut "profesi".
3. **Segi Hukum Pada Pekerjaan**

Dalam rumusan definisi pekerjaan (profesi), setiap unsur mengandung segi hukum yang diatur oleh undang-undang. Segi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

**Perbuatan atau kegiatan**

Perbuatan keraguan yang dilakukan telah ditetapkan berdasarkan "rincian tugas" (job description) menurut peraturan hukum yang berlaku. Kegiatan ini tidak boleh melanggar batas wewenang yang lebih ditentukan, atau dilakukan oleh yang bersangkutan dengan ancaman sanksi hukum atau insiplier.

**Terus-menerus**

Kegiatan tersebut dijalankan sebagai mata pencaharian, bukan sambilan, dan untuk jangka waktu lama. Jangka waktu ini ditentukan dalam surat pengangkatan atau komentar kerja. Legalitas melakukan pekerjaan adalah selama jangka waktu tersebut.

**Terang-terangan**

Pekerjaan yang dilakukan itu diakui berdasarkan surat pengangkatan dalam jabatan yang bersangkutan atau berdasarkan kontrak kerja yang menjadi landasan hukumnya. Inilah bukti yang mengesahkan pekerjaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu, dan diketahui oleh umum.

**Kualitas tertentu**

Keahlian/keterampilan khusus itu diakui dan diberikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang sah berupa ijazah/sertifikat yang membuktikan secara formal kemampuan profesional pemiliknya. Pengakuan sertifikat/ijazah oleh pemerintah atau lembaga/badan tempat yang bersangkutan bekerja berdasakan peraturan hukum yang berlaku.
Penghasilan

Penghasilan yang diterima oleh yang bersangkutan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan tingkat keahlian/keterampilan khusus. Penghasilan yang diterimanya itu telah ditetapkan dalam peraturan menurut daftar tabel yang telah ditentukan, baik berupa uang atau berupa barang, atau jaminan kesejahteraan. Keabsahan (legalitas) penghasilan diukur menurut peraturan hukum yang mengatur pekerjaan dan penghasilan itu.

4. Pekerja

Orang yang menjalankan pekerjaan yang disebut "pekerja". Apabila pekerja itu menjalankan pekerjaan dilingkungan pemerintahan, ia disebut "pegawai negeri sipil". Pegawai negeri sipil yang memangku jabatan struktural tertentu disebut "pejabat". Penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri sipil disebut "gaji". Apabila pekerja itu menjalankan pekerjaan di lingkungan perusahaan atau lembaga swasta, ia disebut "karyawan". Penghasilan yang diterimanya disebut "upah".

Pekerja yang menjalankan pekerjaan yang menurut keahlian khusus bidang ilmu yang dikuasainya disebut menurut keahlian khususnya itu, misalnya dokter, notaris, pengacara, akuntan, apoteker, arsitektur, nakhoda, pilot, jururawat, bidan, masinis, guru.

PERNYATAAN PELATIHAN

1. Sebutkan sumber utama dan sumber lain yang mengatur hukum perusahaan. Sebutkan atau tuliskan rumusan "pedagang" dan "perbuatan perdagangan" menurut ketentuan pasal 2 dan 3 KUHD. Apa sebabnya kedua istilah tersebut dihapus dari KUHD?

2. Dalam istilah "perusahaan" berdasarkan pasal 1 huruf (b) U.U. No.3 Tahun 1982 tersimpul dua hal, tuliskan dan jelaskan singkat. Tuliskan definisi perusahaan dari segi hukum yang terdapat dalam setiap unsur itu, dengan dokumen bukti pendukungnya.

3. Sebutkan atau tuliskan unsur pokok pengertian "perdagangan". Apa perbedaan antara pengusaha dagang dan pedagang?. Tuliskan beberapa contoh pengusaha dagang dan contoh pedagang. Barang apa saja yang menjadi objek perdagangan?.
4. Apakah yang menjadi alasan timbul dan berkembangnya perusahaan pelayanan perdagangan?. Siapakah yang bertindak sebagai pengantara dalam kegiatan perusahaan perdagangan (a) membeli dan menjual barang, (b) menyerahkan dan menyimpan barang, (c) menerima dan membayar harga barang?.

5. Sebutkan atau tuliskan definisi pekerjaan dari segi hukum, jelaskan singkat setiap unsur, dan tunjukkan segi hukum yang terdapat dalam setiap unsur itu, dengan dokumen bukti pendukungnya.

6. Jelaskan singkat pengertian pekerja, pegawai negeri, karyawan, pejabat, gaji, buruh. Bagaimana cara menyebut pekerja yang menjalankan pekerjaan menurut keahlian khusus yang dimilikinya?.

**PENGUSAHA, PEMBANTU PENGUSAHA DAN HUBUNGAN KERJA**

1. **Pengusaha dan Pemimpin Perusahaan**

1.1. **Pengusaha**

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaannya, baik dengan dilakukan sendiri maupun dilakukan dengan bantuan pekerja. Ini umumnya terdapat pada perusahaan perseorangan. Apabila pengusaha menjalankan perusahaan dengan bantuan pekerja, dalam hal ini mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha dan sebagai pemimpin perusahaan.


Dilihat dari segi fungsinya, ada tiga eksistensi pengusaha, yaitu (a) pengusaha yang bekerja sendiri, (b) pengusaha yang ingin bekerja dengan bantuan pekerja, (c) pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain menjalankan perusahaan. Urutan ini berdasarkan kecil besarinya perusahaan yang dijalankan. Makin besar suatu perusahaan makin sulit dijalankan sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan pengusaha lain. Hal ini mendorong pengusaha mengadakan kerja sama antara beberapa pengusaha, sehingga terbentuk persekutuan komanditer (C.V.), perseroan terbatas (P.T). Perkembangan perusahaan memerlukan pula banyak pekerja pembantu yang diperjakan dikantor, toko, gudang.
1.2. Pemimpin Perusahaan

Pada perusahaan persekutuan terutama yang berbadan hukum, pemimpin perusahaan (bedrijfleider, manager) adalah orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Ia menggantikan pengusaha dalam segala hal dalam pengelolaan perusahaan. Pemimpin perusahaan berfungsi sebagai wakil pengusaha, dan berkuasa dalam segala hal yang berkenaan dengan perusahaan yang dipimpinnya. Pemimpin perusahaan adalah pemegang kuasa pertama untuk menjalankan perusahaan. Ia bertanggung jawab penuh mengenai maju-mundurnya perusahaan. Karena keahlian dan tanggung jawabnya itu ia dibayar oleh pengusaha dengan upah mahal.

Pada perusahaan besar, pemimpin perusahaan berbentuk dewan pimpinan yang disebut Direksi, yang dikepalai oleh seorang Direktur Utama (Dirut). Dibawah Direktur Utama adalah Direktur yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk mengelola salah satu bidang tertentu dalam perusahaan, misalnya Direktur Produksi, Direktur Pemasaran, Direktur Administrasi/Keuangan, Direktur Personalia. Direktur adalah orang kedua sesudah Direktur Utama.

Dalam hal pengusaha juga berfungsi sebagai pemimpin perusahaan (ini terdapat pada perusahaan perorangan), maka pemimpin perusahaan selalu diidentikkan dengan pengusaha. Timbul anggapan dalam masyarakat bahwa Direktur Utama dan Direktur adalah pengusaha karena kenyataannya mereka menjalankan perusahaan. Tetapi secara yuridis (dari segi hukum) mereka sebenarnya bukan pengusaha, sebab mereka menjalankan perusahaan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pengusaha. Kecuali pada perusahaan yang dijalankan sendiri oleh pengusahanya, dengan sendirinya pemimpin perusahaan itu adalah pengusaha.

7. TENTANG MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN

1. PENETAPAN MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN

Dalam Bab XIII UU No. 19 tahun 1992 dalam pasal 89 dinyatakan sebagai berikut:

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sedangkan pada pasal 90 dikatakan: **bawa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.**

Dalam penjelasan khusus atas pasal 90 dinyatakan bahwa penetapan 1 April 1993 sebagai saat mulai berlakunya undang-undang ini dimaksudkan untuk memberi waktu cukup bagi perluasan pemahaman undang-undang ini kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan pula untuk persiapan tata kerja dan lain-lain oleh Kantor Merek.

Dan berdasar pertimbangan maka pengaturan Merek ini dipandang perlu untuk disempurnakan. Adapun dasar pertimbangan tersebut adalah:

1. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual,

2. dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.

3. dengan memperhatikan peranan Merek tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum atas Merek yang selama ini diatur dalam undang-undang No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan karena dinilai sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Dalam rangka pembangunan jangka panjang sebagai sasaran utama sebagaimana ditegaskan dalam GBHN 1988, yaitu terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil makmur berdasar Pancasila. Adapun titik beratnya adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Sedangkan landasan untuk itu telah diupayakan secara bertahap dan berkelanjutan oleh bangsa Indonesia sejak
Repelita pertama. Melalui Repelita demi repelita, bangsa Indonesia pada saat ini telah sampai pada tahap yang sangat penting yaitu mewujudkan struktur ekonomi seperti ini, dalam tahap pembangunan selanjutnya bangsa Indonesia akan memasuki era tinggal landas untuk lebih memacu pembangunan atas dasar kekuatan sendiri guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Bersamaan bangsa Indonesia memasuki era tinggal landas tentunya tidak luput adanya pengaturan kembali akan hak-hak yang timbul dari karya intelektual, hal ini demi memacu pembangunan atas dasar kekuatan sendiri guna mewujudkan tujuan nasional tersebut. Untuk itulah pengaturan hak-hak yang timbul dari karya intelektual ini bukan hanya dari aspek perlindungan hukum, tapi justru karena peranannya yang penting dalam kehidupan ekonomi. Itulah sebabnya secara bertahap telah diatur kembali ketentuan mengenai Hak Cipta dan Hak Paten. Dan sebagai salah satu bentuk karya intelektual Merek juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi terutama dibidang perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya yang sejenis dalam satu kelas. Kegiatan perdagangan itu sangat erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Kelancaran perdagangan akan sangat menunjang kegiatan produksi. Oleh sebab itu, dalam undang-undang No. 19/1992 ini, pengertian perdagangan mencakup pula pengertian produksi.


Dalam UU No. 19/1992, penggunaan sistem konstitutif yang menjamin kepastian hukum disertai pula ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan terlihat dengan adanya:

1. pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah.
2. pembentukan komisi banding Merek dan
3. pemberian kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui pengadilan negeri yang lain yang akan ditetapkan secara bertahap, serta
4. tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran Merek, dimungkinkan pemilik Merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

Di samping itu juga bahwa agar permintaan pendaftaran Merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaan tidak semata-mata dilakukan berdasar kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substabil. Selain itu dalam sistem baru, diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu Merek. Dengan tujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran Merek mengajukan keberatan.

Dengan mekanisme semacam ini, bukan saja problema yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, namun juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya UU No.19/1992 ini mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan Merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

Dan sebagai negara yang juga ikut dalam Paris Convention for the Protection Of Industrial Property tahun 1883, maka UU No. 19/1992 mengatur juga pendaftaran Merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.

UU No.19/1992 ini mengatur pula pengalihan hak atas Merek berdasarkan licensi yang tidak diatur dalam UU yang lama.

Di samping itu UU No. 19/1992 mengatur mengenai sanksi pidana, baik tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

2. LINGKUP MEREK

Merek sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No.19/1992 adalah meliputi :
Merek Dagang dan Merek Jasa

Merek adalah:

Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
Merek Dagang adalah

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa adalah

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya.

Merek Kolektif adalah

Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Lisensi adalah

Izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

Menteri adalah

Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek.

Kantor Merek adalah

Satuan organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang merek.

Hak atas Merek adalah

Hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
Suatu Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikat baik. Dan tidak semua merek dapat didaftar. Merek yang tidak dapat didaftar itu adalah merek yang mengandung salah satu unsur di bawah ini.

a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

b. tidak memiliki daya pembeda.

c. telah menjadi milik umum

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

3. **PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK**

Permintaan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa.

Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud di atas harus menyebutkan jenis barang atau jasa yang masuk dalam kelas yang bersangkutan.


Apabila merek akan dimintakan pendaftarannya untuk lebih dari satu kelas, maka permintaan seperti itu harus diajukan secara terpisah. Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Oleh karenanya permintaan pendaftaran merek untuk setiap kelas harus disebutkan dengan jelas jenis atau jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

Mengenai permintaan pendaftaran merek dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.

Surat permintaan pendaftaran merek mencantumkan :

a. tanggal, bulan dan tahun,

b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemilik merek,

c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa,
d. alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik mereka bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

e. macam warna apabila mereka yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna.

f. kelas serta jenis barang atau jasa bagi mereka yang dimintakan pendaftarannya dan

g. nama negara dan permintaan pendaftaran mereka yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.

Surat permintaan pendaftaran mereka dimaksud di atas ditanda tangani pemilik mereka atau kuasanya.

Dalam hal permintaan pendaftaran mereka diajukan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas mereka tersebut, maka :

a. nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan pendaftaran mereka dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

b. permintaan ini ditandatangani oleh salah seorang atau salah satu wakil badan hukum yang berhak atas mereka dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang atau badan hukum yang berhak tersebut.

c. dalam hal permintaan ini diajukan melalui kuasa, maka surat kuasa untuk itu harus ditanda tangani oleh semua orang yang berhak atas mereka tersebut.

Demikian penegasan yang dapat kita baca pada pasal 9 UU No.19/1992 yang di dalam penjelasan dinyatakan :

Pemerintah berkewajiban agar Kantor Merek dapat terus meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai kemampuan keuangan Negara. Perluasan jangkauan pelayanan tersebut, dilakukan secara bertahap dengan membentuk cabang-cabang Kantor Merek di daerah berikut tenaga dan fasilitasnya.

Dalam ayat 3 Pasal 10 UU No. 19/1992 tentang Merek ini ditegaskan bahwa ketentuan mengenai permintaan pendaftaran mereka diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
4. PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN HAK PRIORITAS

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan merek yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut.

Yang dimaksud oleh Konvensi Internasional tersebut adalah Konvensi Paris tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah enam bulan.

b. jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris.

c. tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan.

d. dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari di mana Kantor Merek tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran Merek di mana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Dan sebagai ketentuan dasar yang harus dipenuhi untuk suatu permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas ialah:

a. harus memenuhi semua syarat yang dimaksud dalam bagian pertama Bab III yaitu pasal 8, 9, 10 UU No.19/1992 tentang merek.

b. wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

Kantor Merek dapat meminta agar bukti tentang hak prioritas dimaksud di atas diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.

Dalam hal ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi dalam waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, penggunaan hak prioritas tersebut dianggap ditarik kembali.

Kantor Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud di atas secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.
Bukti tersebut berupa surat permintaan pendaftaran merek beserta tanda penerimaan permintaan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.

Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau foto copi surat permintaan atau tanda penerimaan, maka pengesahan atas salinan tersebut diberikan oleh Kantor Merek di negara di mana permintaan pendaftaran merek diajukan untuk pertama kali.

5. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN MEREK

Mengenai pemeriksaan terhadap kelengkapan ini, Kantor Merek melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dikatakan dalam pasal 9,10, 12 dan 13 UU No.19/1992.

Adapun pasal 9 tersebut mengatur cara penulisan permintaan pendaftaran merek, hal yang perlu dicantumkan, siapa yang menangani tangani dan penulisan alamatnya.

Pasal 10 mengatur kelengkapan bagi surat permintaan pendaftaran merek yang termuat dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 mengatur mengenai kapan permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas harus sudah diajukan.

Pasal 13 mengatur ketentuan permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas terutama tentang adanya bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

Dalam hal permintaan pendaftaran merek terdapat kekurangan kelengkapan, Kantor Merek meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal penerimaan surat permintaan pemenunan kekurangan tersebut dari Kantor Merek.

Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud oleh pasal 13, maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal berakhimya jangka waktu pengajuan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas.

Dalam hal persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi dalam jangka waktu masing-masing, maka permintaan merek dianggap ditarik kembali. Dalam hal ini Kantor Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada
orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan mengajukan alasannya.

6. WAKTU PENERIMAAN PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,10, 12 dan 13, maka tanggal penerimaan dokumen permintaan pendaftaran merek ditetapkan sebagai tanggal penerimaan pendaftaran merek.

Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek tersebut dicatat oleh Kantor Merek.

Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek dikenal dengan "Filing date".

Penetapan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Merek kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.

Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek adalah tanggal yang ditetapkan setelah dokumen permintaan pendaftaran merek memenuhi kelengkapan persyaratan yang diatur dalam UU No. 19 tahun 1992. Tanggal ini mungkin sama dengan tanggal pengajuan permintaan pendaftaran merek, apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permintaan tersebut.

Kalau dipenuhinya kekurangan persyaratan baru berlangsung pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, maka tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.

7. PERUBAHAN DAN PENARIKAN KEMBALI PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Perubahan terhadap permintaan pendaftaran merek hanya diperbolehkan dengan cara menarik kembali permintaan semula dan mengajukan permintaan pendaftaran merek yang baru.

Ketentuan mengenai perubahan dan penarikan permintaan sebagaimana dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Yang dimaksud perubahan adalah perubahan yang berkaitan dengan merek itu sendiri, sedangkan penggantian nama dan/atau alamat pemilik yang tidak berkaitan dengan pengalihan hak tidak perlu menarik kembali permintaan semula.

Permintaan penerbitan kembali merek yang yaitu selama belum memperoleh keputusan dari Kantor Merek permintaan pendaftaran merek dapat ditarik kembali oleh orang atau badan hukum atau kuasa yang mengajukan permintaan pendaftaran merek. Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud di atas diajukan oleh kuasa, harus dilakukan berdasar surat kuasa bagi keperluan penarikan kembali tersebut. Dan dalam hal permintaan pendaftaran merek ditarik kembali, segala biaya yang dibayarkan kepada Kantor Merek tidak dapat ditarik kembali.

8. PENDAFTARAN MEREK

Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat hari sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek, mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 UU No.19 tahun 1992 dan dalam hal diajukan dengan menggunakan hak prioritas, harus sudah dipenuhi ketentuan pasal 12 dan 13.

Pengumuman yang dimaksud berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan ;

a. menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat,

b. dan menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek.

Tanggal mulai diumumkannya permintaan pendaftaran merek dicatat oleh Kantor Merek.

Demikian penegasan dari ayat 1 huruf a dan huruf b dan ayat 2 pasal 20 yang penjelasannya adalah sbb.:

a. Pengumuman dilakukan pula di Kantor Wilayah atau satuan organisasi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek dengan menempatkannya pada papan pengumuman.

b. Berita Resmi Merek adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek yang memuat hal-hal yang menurut UU No. 19/1992 tentang Merek, harus dimuat di dalamnya.
Kantor Merek menyampaikan Berita Resmi Merek ke Kantor wilayah atau satuan organisasi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek, untuk digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang berkepentingan.

Yang perlu dicantumkan dalam pengumuman mengenai permintaan pendaftaran merek yaitu:

a. nama dan alamat lengkap pemilik merek, serta nama dan alamat lengkap kuasanya apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa

b. kelas dan jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya.

c. tanggal penerimaan pendaftaran merek.

d. nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

e. contoh etiket merek, termasuk keterangan mengenai warna apabila merek menggunakan unsur warna, dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

Keterangan mengenai unsur warna terutama diperlukan apabila merek tersebut menggunakan warna selain hitam putih.

9. **KEBERATAN DAN SANGGAHAN**

Dalam jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan setiap orang atau badan hukum, termasuk pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan merek tersebut sebagai pemakai pertama untuk jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.

Pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan keberatan terhadap permintaan pendaftaran merek yang terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya yang telah dipergunakan dalam kaitannya sebagai pemakai pertama, untuk jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.
Tentang ketentuan dasar cara pengajuan keberatan terhadap permintaan pendaftaran merek yang diumumkan yaitu;

Keberatan tertulis terhadap permintaan pendaftaran merek yang diumumkan dapat diajukan bila terdapat alasan yang cukup, disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan UU No.19/1992 tentang merek tidak dapat didaftar atau ditolak.

Dalam hal terdapat keberatan yang dimaksud, Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.

Orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang diajukan pihak lain yang diajukan kepada kantor merek. Sanggahan tersebut diajukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Kantor Merek.

Dapat dipahami bahwa kegunaan keberatan terhadap permintaan pendaftaran merek yang sudah diumumkan beserta sanggahannya bagi Kantor Merek adalah sebagai bahan tambahan dalam pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Bila permintaan pendaftaran merek disetujui, maka pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek akan memperoleh Sertifikat Merek.

Sertifikat Merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal merek tersebut didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa, Sertifikat Merek disampaikan kepada kuasanya dengan tembusan kepada pemilik merek.

Adapun sertifikat Merek tersebut memuat:

a. nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar,
b. nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permintaan pendaftaran Merek diajukan berdasarkan pasal 11 UU No. 19/1992 tentang Merek.
c. tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.
d. nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
e. etiket merek yang didaftarkan termasuk keterangan macam macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila etiket tersebut menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia diserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

f. nomor dan tanggal pendaftaran

g. kelas dan jenis barang atau jasa atas nama merek didaftar dan

h. jangka waktu berlakunya pendaftaran merek

10. PERUBAHAN NAMA DAN ATAU ALAMAT PEMILIK MEREK TERDAFTAR

Perubahan nama atau alamat pemilik merek terdaftar diberitahukan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek disertai dengan salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.

Perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar yang telah dicatat oleh Kantor Merek, diumumkan dalam Berita resmi.

Pencatatan perubahan nama dan atau alamat sebagaimana dimaksud di atas dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menjeri.

11. PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Cara pengalihan hak atas merek terdaftar yaitu dengan cara:

a. pewarisan

b. wasiat

c. hibah

d. perjanjian

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang
Yang dimaksud dengan sebab-sebab laim yang dibenarkan oleh Undang-undang, misalnya pemilihan merek karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemilik merek

Pemilik merek terdaftar berhak memberi Lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.

Ketentuan dasar yang berkendaan dengan perjanjian lisensi, terutama mengenai dimana berlakunya, jangka waktunya dan pencatatannya.

Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah negara R.I. kecuali bila diperjanjikan lain,untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan

Perjanjian lisensi ini juga wajib dimintakan pencatatan pada Kantor Merek.

a. Perjajian lisensi sebagaimana dimaksud di atas, dicatat oleh Kantor Merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

b. Pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud di atas dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Syarat dan tata cara permintaan pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada orang lain ia tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

12. PENGHAPUSAN DAN PEMBATAN PENDAFTARAN MEREK

Kantor Merek melakukan penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek atas prakarsa sendiri, apabila terbukti bahwa:

a. merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

b. merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
Perihal Kantor Merek melakukan penghapusan pendaftaran merek dari daftar Umum Merek atas permintaan pemilik merek yaitu bahwa:

Pemilik merek harus mengajukan permintaan penghapusan pendaftaran merek baik untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, kepada Kantor Merek.

Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana tersebut di atas, dicatat dalam daftar Umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Untuk pencatatan penghapusan merek tersebut, dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal Merek masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud di atas hanya dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas setuju untuk menyampaikan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.

Mengenai penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Kantor Merek dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar Umum Merek dan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.

Penghapusan pendaftaran tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasan dan menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar Umum Merek, sertifikat Merek menjadi tidak berlaku lagi.

Pengaruh penghapusan terhadap Pendaftaran Merek ialah mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

13. MEREK KOLEKTIF

Mengenai pendaftaran merek sebagai merek kolektif, hal ini dapat diterima apabila:

a. dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif

b. pada permintaan pendaftaran wajib disertakan pula salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditanda tangani oleh pemilik merek yang bersangkutan.
Peraturan penggunaan Merek kolektif tersebut harus memuat:

1. sifat, ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang produksi atau perdagangannya akan menggunakan Merek kolektif tersebut.
2. ketentuan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai peraturan, dan
3. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

14. GUGATAN GANTI RUGI

Sebagai pemilik merek terdaftar, ia dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut.

15. PENGELOLAAN MEREK

Pihak yang menyelenggarakan administrasi atas merek ialah Kantor Merek.

Kantor Merek menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek yang bersifat nasional yang mampu menyediakan informasi tentang merek seluas mungkin kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan Merek Kantor Merek memperoleh pembinaan dan bertanggung jawab kepada menteri.

16. PENYIDIKAN

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek, diberikan wewenang khusus sebagai penyidik.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwewenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek.

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek.

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana dibidang merek.

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

17. KETENTUAN PIDANA

Sanksi bagi pihak yang dengan sengaja menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain, hal ini ditegaskan dalam pasal 81 UU no.19 tahun 1992 yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).”

Dan sanksi yang dikenakan terhadap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu : dapat kita lihat pada pasal 82 UU No. 19 tahun 1992 yang menegaskan :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

345
Sedangkan sanksi yang dikenakan terhadap orang yang memperdagangkan barang yang diketahui menggunakan merek terdaftar milik pihak lain, maka berdasarkan pasal 84 UU No. 19 tahun 1992 :

1. Setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pelanggaran.